



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pimpinan kementerian/lembaga untuk menyusun Rencana Strategis-kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
3. Peraturan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Renstra Kemen PPPA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Renstra Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen perencanaan Kemen PPPA untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2015 sampai dengan 2019.
- (2) Renstra Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan bersifat indikatif.

Pasal 3...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Rencana Strategis Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 wajib digunakan sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan Kementerian PP-PA.

Pasal 4

Rencana Strategis Kemen PPPA akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2015

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 37



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2015-2019

**KATA PENGANTAR**

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif rendah. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan suatu sistem yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak seperti tersebut di atas.

Adanya perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Pada...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pada Kabinet Kerja Periode 2014-2019, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga disusun untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program prioritas (platform) Presiden terpilih disesuaikan dengan tugas, fungsi dan mandat K/L tersebut. Sejalan dengan ini, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 juga mengamanatkan agar setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Renstra K/L 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019.

Rencana strategis K/L dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari RPJMN 2015-2019. Rencana Strategis merupakan sekumpulan konsep untuk mengintegrasikan dan mensinergikan antara kapasitas sumberdaya manusia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA) telah berupaya untuk menjabarkan visi dan misi Presiden terpilih sehingga dapat diwujudkan dan dicapai oleh organisasi dengan mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

Sesuai dengan tugas pokok dan mandat Kemen PP-PA sesuai dalam Keputusan Presiden tahun 2014 yang lalu, yaitu menyusun kebijakan terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mewujudkan kesetaraan gender, mengkoordinasikan, mengadvokasi pemangku kepentingan terkait gender, perempuan dan anak serta memantau dan mengevaluasi.

Mudah-mudahan melalui Rencana Strategis Kemen PP-PA yang memuat tujuan, arah kebijakan, strategi, program dan target-target kinerja selama kurun waktu lima tahun ke depan (2014-2019). Upaya Kemen PP-PA untuk mengharmonisasikan, mengintegrasikan dan membangun kapasitas serta pola pikir pemangku kepentingan tentang pentingnya memakai pendekatan gender dan anak dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan K/L dan daerah dapat dilaksanakan sehingga berkontribusi di dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera dan demokratis.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik Indonesia,

ttd.

Yohana Yembise

DAFTAR ISI...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**DAFTAR ISI**

	Hal
KATA PENGANTAR .....	4
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR ISTILAH .....	7
BAB I      PENDAHULUAN .....	14
1.1 Kondisi Umum .....	14
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	33
BAB II      VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK .....	40
2.1 Visi.....	40
2.2 Misi .....	41
2.3 Tujuan .....	42
2.4 Sasaran Strategis .....	43
BAB III     ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	46
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	46
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	49
3.3 Kerangka Regulasi .....	57
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	58
BAB IV     TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	60
4.1 Target Kinerja .....	60
4.2 Kerangka Pendanaan .....	65
BAB V PENUTUP.....	67
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga .....	68
Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi.....	127

DEFINISI...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

**DEFINISI ISTILAH**

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 ini yang dimaksud dengan:

1. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. **Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)** adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
3. **Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)** adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
4. **Champion** adalah seorang pionir, penggerak/mobilisator yang tentunya sudah memiliki kemampuan, keahlian dan kepakaran di bidangnya untuk disampaikan kepada orang lain.
5. **Data Terpilah** adalah data menurut jenis kelamin serta status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
6. **Hak anak** adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
7. **Indikator Kinerja Kegiatan** adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.
8. **Indikator Kinerja Program** adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
9. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan.
10. **Indikator Sasaran Kinerja Strategis** adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga.
11. **Input** adalah segala sesuatu yang digunakan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*).

12. Kabupaten...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

12. **Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA** adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13. **Keadilan Gender** adalah suatu keadaan atau perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga Negara.
14. **Kebijakan Kementerian/Lembaga** adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi serta kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.
15. **Kegiatan** adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/Satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
16. **Kegiatan Prioritas Strategis** adalah kegiatan baru yang bersifat strategis dan ditetapkan dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional dan/atau isu-isu yang merupakan Instruksi Presiden dan/atau memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat yang kinerjanya akan dipantau secara khusus.
17. **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

18. Kementerian...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

18. **Kementerian** adalah Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
19. **Kerangka Kelembagaan** adalah perangkat Kementerian/Lembaga struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Negara-yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.
20. **Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi pemerintah** adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.
21. **Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)** adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam persepektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
22. **Kerangka Regulasi** adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
23. **Kesenjangan Gender** adalah adanya perbedaan akses pada atau peluang untuk memperoleh sumber daya pembangunan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan sehingga berdampak pada adanya perbedaan partisipasi dan kontrol masing-masing pihak yang mengakibatkan perbedaan antara keduanya dalam memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.
24. **Kesetaraan Gender** adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

25. Lembaga...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

25. **Lembaga** adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk didalamnya Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Tinggi).
26. **Masyarakat** adalah lembaga keagamaan, dunia usaha/asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh/pekerja, organisasi kemasyarakatan, guru/lembaga pendidikan, media massa
27. **Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. **Organisasi** adalah kesatuan (*entity*) yang ikut bertanggungjawab dan melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, keluarga, dan perwujudan kesetaraan gender seperti lembaga masyarakat, perkumpulan remaja, ormas, PSW/Gender, dunia usaha dan lain-lain.
29. **Pembangunan Nasional** adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
30. **Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)** adalah upaya preventif terhadap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

31. Pengarusutamaan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

31. **Pengarusutamaan Gender (PUG)** adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/ *difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
32. **Perencanaan** adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
33. **Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)** adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
34. **Program** adalah penjabaran kebijakan sesuai visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.
35. **Program lintas** adalah program yang sifatnya mewadahi kegiatan-kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran strategis yang dapat bersifat lintas K/L.
36. **Proses** adalah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dengan menggunakan sumber daya (*input*).
37. **Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L)** adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
38. **Rencana Kerja Pemerintah (RKP)** adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

39. Rencana...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

39. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019**, yang selanjutnya disebut RPJMN 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan ketiga (RPJMN III), yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
40. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025**, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode dua puluh tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
41. **Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2015-2019**, selanjutnya disebut Renstra K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional Tahun 2015-2019.
42. **Sasaran Kegiatan (Output)** adalah keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
43. **Sasaran Program (Outcome)** adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran(*Output*).
44. **Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga** adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
45. **Strategi** adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
46. **Target** adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.

47. Tujuan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

47. **Tujuan** adalah penjabaran visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden.
48. **Unit Organisasi Eselon I** adalah instansi di bawah Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan program unit eselon I dan/ atau kebijakan Kementerian/Lembaga.
49. **Unit Organisasi Eselon II** adalah instansi di bawah unit kerja eselon II yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I dan/ atau kebijakan Kementerian/Lembaga.
50. **Visi** adalah rumusuan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Kondisi Umum**

Manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan kualitas hidup manusia. Artinya, faktor pembangunan kualitas hidup manusia menjadi pokok perhatian di semua bidang pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Peningkatan kualitas hidup manusia yang disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan keseluruhan kelompok masyarakat akan dapat menjamin keberhasilan pembangunan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Belum lagi, persoalan lain seperti budaya, atau pemahaman ajaran agama yang terkadang dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak usia dini. Anak merupakan generasi penerus bangsa, merekalah yang akan menentukan nasib bangsa ini di masa mendatang. Oleh sebab itu, pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas dalam pembangunan.

Dari seluruh jumlah penduduk sebanyak 245,425 juta jiwa, 49,65 persen diantaranya adalah perempuan dan 50,35 persen laki-laki (BPS, Susenas 2013). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komposisi penduduk menurut jenis kelamin berimbang. Bila dilihat menurut kelompok umurnya, dari jumlah tersebut 33,4 persen atau 82,083 juta

jiwa..



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

jiwa adalah anak-anak (penduduk usia di bawah 18 tahun), terdiri dari 42,012 juta anak laki-laki dan 40,071 juta anak perempuan. Dengan jumlah anak yang begitu besar atau lebih dari sepertiga jumlah penduduk secara keseluruhan, maka peningkatan kualitas hidup anak perlu mendapat perhatian serius. Berinvestasi untuk anak adalah investasi sepertiga lebih penduduk Indonesia.

Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar penting bagi penyusunan kebijakan yang tepat bagi anak. Kualitas hidup anak dilihat dari capaian bidang pendidikan, salah satu indikatornya dapat diamati dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Untuk anak usia 7-17 tahun APS tahun 2012 sebesar 91,46 persen (BPS, Susenas 2012). Secara umum APS anak perempuan pada setiap jenjang sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan APS anak laki-laki.

Kualitas kesehatan anak antara lain dapat diamati dari Angka Kematian Bayi (AKB). Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, 2012) AKB tercatat sebesar 40 setiap 1000 bayi lahir hidup atau turun 58,7 persen dibandingkan tahun 1991 (97 kematian per 1000 kelahiran hidup).

Kualitas hidup anak juga ditentukan dari perlindungan terhadap tindak kekerasan. Hasil survei Kekerasan Terhadap Anak yang dilakukan tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap anak cukup tinggi. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat kekerasan terhadap anak akan sangat berdampak terhadap tumbuh kembang mereka. Jika dibandingkan antara anak laki-laki dan anak perempuan, ternyata angka prevalensi kekerasan yang dialami anak laki-laki sekitar dua kali lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Angka prevalensi kekerasan dari seluruh responden usia 13-24 tahun untuk anak laki-laki adalah 40,3 persen atau dengan kata lain rata-rata ada sekitar 40 anak dari setiap 100 anak laki-laki yang pernah mengalami kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam hidupnya. Sedangkan untuk anak perempuan angka prevalensinya adalah 21,3 persen.

Pembangunan anak dilakukan sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dengan menggunakan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana tercantum pada Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: non-diskriminasi, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dan menghargai partisipasi anak.

Dalam...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu agenda pembangunan nasional adalah “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya“, ada 2 (dua) mandat yang menjadi tugas dari PPPA yakni: 1) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; dan 2) Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal. Selanjutnya dijabarkan dalam tiga isu strategis pada pembangunan pengarusutamaan gender (PUG) dan tiga isu strategis pada perlindungan anak. Tiga isu strategis pada pembangunan PUG, yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2) Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Tiga isu strategis pada perlindungan anak, yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak; 2) Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Laki-laki dan perempuan, serta anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak untuk bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan yang setara disesuaikan dengan pengalaman, kebutuhan dan permasalahan masing-masing sehingga mereka mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak adalah lebih dari sekedar meningkatkan derajat perempuan dan anak, tapi juga merupakan hal yang penting untuk bisa mencapai tujuan pembangunan, karena perempuan dan anak merupakan aset dan potensi pembangunan.

Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan baik sebagai pelaku pembangunan maupun penerima manfaat hasil pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Pada tahun 2010 IPM nasional mencapai 72,27, meningkat menjadi 73,81 pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia Indonesia dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi terus menunjukkan peningkatan. Untuk mengetahui apakah pembangunan manusia telah setara...






MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

setara antara laki-laki dan perempuan, maka digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggunakan dimensi yang sama dengan IPM, tetapi telah memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil kesenjangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014

Pencapaian pembangunan gender di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. IPG Nasional pada tahun 2010-2013 telah meningkat dari 67,20 pada tahun 2010 menjadi 69,57 pada tahun 2013. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut merupakan dampak kebijakan pemberdayaan perempuan melalui strategi PUG di berbagai bidang pembangunan yang secara terus menerus dilakukan pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender. Fokus utama pembangunan pemberdayaan perempuan yang dilakukan Kemen PPPA adalah pendekatan pembangunan manusia berdasarkan kesetaraan gender dengan mempertimbangkan perbedaan aspirasi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.

Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang diukur melalui IPM masih belum cukup efektif memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Oleh sebab itu, pemerintah baik di pusat dan daerah harus mampu menyusun program pembangunan yang lebih responsif gender, sehingga kesetaraan gender bisa terwujud paling lama di tahun 2025 mendatang sebagaimana target pemerintah. Hal tersebut ditujukan agar perempuan juga mampu secara optimal menikmati perannya sebagai subyek sekaligus objek pembangunan.

Berdasarkan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
- 18 -

Berdasarkan rasio IPG terhadap IPM, terdapat lima provinsi dengan kategori rasio tertinggi dan lima provinsi dengan kategori terendah. Lima provinsi yang tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Papua, DKI Jakarta, dan Maluku. Dari kelima provinsi tersebut, tiga diantaranya yaitu Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Maluku dapat dikatakan sebagai provinsi yang cukup berhasil dalam pembangunan manusia dan pembangunan gender. Hal ini ditunjukkan dengan IPM, IPG dan rasio yang tinggi. Sedangkan dua provinsi lainnya yaitu Papua dan NTT, meskipun mempunyai rasio yang tinggi, tetapi berada pada level IPM dan IPG yang rendah. Lima provinsi dengan rasio terendah adalah Kalimantan Timur, Gorontalo, Kep. Bangka Belitung, Papua Barat, dan Kalimantan Utara, yang menunjukkan bahwa kesenjangan gender di lima wilayah tersebut masih tinggi.

Peringkat Tertinggi dan Terendah Rasio IPG terhadap IPM  
Menurut Provinsi, Tahun 2013

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Rasio (%)
Tertinggi			
Nusa Tenggara Timur	68,77	66,98	97,39
DI Yogyakarta	77,37	74,75	96,61
Papua	66,25	63,60	96,00
DKI Jakarta	78,59	74,98	95,41
Maluku	72,70	69,18	95,17
Terendah			
Kalimantan Utara	74,72	64,49	86,31
Papua Barat	70,62	60,91	86,25
Kep. Bangka Belitung	74,29	62,38	83,96
Gorontalo	71,77	59,12	82,37
Kalimantan Timur	61,86	62,93	81,38

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014

Pemerataan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 19 -

Pemerataan antar wilayah juga masih menjadi permasalahan pokok. Wilayah bagian barat Indonesia cenderung mengalami pembangunan yang lebih pesat dibandingkan wilayah bagian timur Indonesia. Akibatnya, kualitas sumber daya di wilayah bagian timur Indonesia jauh tertinggal dibandingkan sumber daya manusia di wilayah bagian barat Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan ketertinggalan pembangunan di wilayah bagian timur Indonesia, salah satunya terkait dengan kondisi alamnya dan kondisi infrastruktur di pedalaman yang sangat buruk sehingga tercipta daerah-daerah kantong yang terisolasi (BPS, 2001). Ketertinggalan pembangunan di wilayah bagian timur Indonesia menyebabkan terjadinya kesenjangan capaian pembangunan di berbagai bidang kehidupan antar wilayah. Kesenjangan pemberdayaan perempuan antar wilayah masih menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Selain IPG, terdapat juga indikator yang mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan gender yang telah dicapai melalui berbagai arah kebijakan dan program pembangunan nasional.

IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu: 1) Keterwakilan perempuan dalam parlemen; 2) Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan 3) sumbangan pendapatan. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survei) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menggambarkan kondisi terkini (riil) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan IDG Indonesia  
Tahun 2010-2013



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014

IDG...




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

IDG terus menunjukkan peningkatan, pada tahun 2010 sebesar 68,15 meningkat menjadi 70,46 pada tahun 2013. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam politik, pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menunjukkan arah yang lebih baik.

Meskipun secara umum IDG terus menunjukkan peningkatan, namun capaian komponen untuk perempuan masih lebih rendah dari laki-laki, baik dalam partisipasi politik, pengambilan keputusan, maupun dalam perekonomian. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, pertama, pembangunan yang selama ini dilakukan lebih banyak menguntungkan laki-laki; dan yang kedua, walaupun pembangunan manusia telah memberikan kesempatan kepada semua penduduk tanpa terkecuali, tetapi kesempatan ini tidak digunakan secara optimal oleh perempuan, sehingga terkesan bahwa perempuan selalu termarginalkan.



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014

Dalam bidang politik, keterwakilan perempuan di DPR masih relatif kecil, walaupun dalam perkembangannya relatif menunjukkan peningkatan. Persentase tertinggi terjadi pada Pemilu 2009 sebesar 18,04 persen dibandingkan dengan Pemilu 2004 yang hanya mencapai 11,82 persen. Tetapi Pemilu tahun 2014, keterwakilan perempuan di DPR mengalami penurunan menjadi 17,32 persen.

Meskipun keterwakilan perempuan di DPR masih jauh dari kuota yang ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, tetapi dari dinamika yang ada menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan mengindikasikan arah yang positif. Kondisi ini terlihat dengan kenaikan 100 persen jumlah menteri perempuan, yaitu dari empat perempuan pada Kabinet Indonesia Bersatu II, menjadi delapan perempuan pada Kabinet Kerja Tahun 2014-2019. Selain jumlah yang meningkat, menteri-menteri perempuan pada Kabinet Kerja juga memegang portofolio penting dalam pemerintahan.

Kemen PPPA...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Renstra periode 2010-2014 telah merumuskan dan menetapkan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, dengan capaian sebagai berikut:

A. Capaian Pembangunan Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Upaya mengurangi kesenjangan gender dilakukan dengan: 1) Penyusunan kebijakan responsif gender yang dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda); 2) Penguatan kelembagaan dalam pengembangan kebijakan, program dan kegiatan; 3) Penguatan kelembagaan dalam penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin pada K/L dan Pemda; dan 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di K/L dan Pemda.

Ini terlihat dengan banyaknya regulasi yang dihasilkan baik di bidang ekonomi maupun sosial, politik dan hukum. Di bidang kesehatan, sudah dilakukan pendampingan dan fasilitasi yang kemudian menghasilkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Pedoman ini ditindaklanjuti oleh Komisi Penanggulangan HIV/AIDS melalui fasilitasi PPRG HIV/AIDS dan pengintegrasian isu gender dalam HIV/AIDS dalam rencana aksi di beberapa provinsi.

Untuk mendorong keterwakilan perempuan di legislatif Kemen PPPA menandatangani MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik pada Pemilu Anggota DPR, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam rangka percepatan PUG dalam Politik; serta MoU dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG Bidang Politik dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan pada pengawasan pemilihan umum. Hal ini ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan kebijakan tentang 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.

Peningkatan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Peningkatan keterwakilan perempuan di eksekutif, Kemen PPPA menandatangani MoU dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG di Lingkungan LAN yang ditindaklanjuti dengan fasilitasi pendampingan kepada para Widyaiswara. LAN bersama Kemen PPPA menyusun Panduan Bahan Ajar Berperspektif Gender sebagai bahan ajar pendidikan aparatur sipil negara pada jenjang prajabatan hingga Diklat PIM 1 di lingkungan lembaga Diklat baik pusat maupun daerah.

Dukungan pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan khususnya sektor informal bagi perempuan ditandai dengan: 1) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) menandatangani MoU tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Gerakan Perempuan Mandiri di Negeri Sendiri; 2) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menandatangani MoU tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi dalam Pekerjaan pada tahun 2014 (*Equal Employment Opportunity/EEO*); 3) Kemen PPPA bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) yang memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan reproduksi pekerja perempuan di perusahaan sebagai salah upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).

Dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional dan daerah pada tahun 2012, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan PUG melalui PPRG. Untuk itu, sampai dengan tahun 2014, 34 (tiga puluh empat) K/L dan 33 (tiga puluh tiga) Provinsi telah memiliki program dan kegiatan yang responsif gender. Selain itu, disahkan pula Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti dengan memasukkan

Stranas...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Stranas Percepatan PUG melalui PPRG dalam regulasi untuk penyusunan RKPD dan APBD bagi daerah. Capaian lainnya diterbitkannya beberapa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain: 1) Pedoman Pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan pusat dan daerah; 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG di Daerah; 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pelaksanaan PPRG di Daerah; dan 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak.

B. Capaian Pembangunan Perlindungan Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Adapun ruang lingkup kegiatan perlindungan perempuan mencakup: perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dari masalah sosial (meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, konflik sosial, dan bencana), perlindungan pekerja perempuan di dalam dan luar negeri, serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.

Kebijakan perlindungan perempuan difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu: pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan. Sedangkan prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan adalah:

- a. Non-Diskriminasi: yaitu prinsip pemenuhan hak perempuan yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan, suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

b. Penghargaan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- b. Penghargaan terhadap pendapat/suara perempuan: yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap perempuan yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Capaian pembangunan perlindungan perempuan meliputi:  
1) Berbagai pengaturan teknis terkait perlindungan perempuan; 2) Dibentuk dan difungsikannya lembaga-lembaga pelayanan korban kekerasan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan ANAK (P2TP2A) yang sampai tahun 2014 sudah terbentuk di 33 Provinsi dan 247 kabupaten/kota, Unit Pengaduan Masyarakat di Kemen PPPAdan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 30 provinsi dan 155 kabupaten/kota.

Selain itu, Kemen PPPA juga telah mengeluarkan kebijakan diantaranya: 1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis; 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan; 3) Petunjuk Teknis Pemulihan Korban KDRT yang Sensitif Gender; serta (4) Pedoman Pelibatan Laki-laki dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender.

Dalam upaya peningkatan peran K/L, Pemda dan Gugus Tugas Penanganan TPPO, Kemen PPPA terus melakukan peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan aparat mengenai TPPO melalui sosialisasi, advokasi dan koordinasi di daerah dan K/L terkait. Selain itu juga dilakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas pendamping saksi dan/atau korban TPPO melalui penyelenggaraan pelatihan pendampingan dengan sasaran petugas, aparat, dan LSM peduli perempuan dan anak, meningkatkan penyebaran informasi melalui media online ([www.gugustugastrafficking.org](http://www.gugustugastrafficking.org)) dengan melakukan pelatihan operasional website yang melibatkan perwakilan dari 32 provinsi di Indonesia serta secara terpadu dan sinergi melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

c. Capaian...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

c. Capaian Pembangunan Anak

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal, yaitu: pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah:

- a. Non-Diskriminasi: yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan, suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- b. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan, dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak;
- c. Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya;
- d. Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Pemenuhan hak identitas anak dapat dilihat dari meningkatnya cakupan anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran dari 52,2 persen pada tahun 2009 menjadi 72,12 persen pada tahun 2013 (Susenas, 2013). Upaya percepatan pemilikan akta kelahiran dilakukan melalui: 1) Penetapan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada 24 Desember 2013; 2) MoU Delapan Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak; 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Di bidang...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Di bidang Partisipasi Anak telah diterbitkan: 1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak; dan 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Forum Anak. Sampai dengan tahun 2014 telah terbentuk Forum Anak Nasional dan Forum Anak di 31 provinsi dan 233 kabupaten/kota sebagai salah satu bentuk wadah partisipasi anak. Partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat nasional, telah dilakukan konsultasi anak dalam rangka penyusunan RPJMN 2015-2019, sedangkan di tingkat daerah, beberapa provinsi telah melibatkan anak dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Selain itu, Kemen PPPA juga mengikutsertakan forum anak dalam konferensi tingkat Asia dan Eropa yang membahas tentang Partisipasi Anak dan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta seleksi anak berbakat melalui Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI).

Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, namun juga non fisik seperti mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak. Pada tahun 2009 Kemen PPPA menginisiasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Upaya Kemen PPPA dalam rangka percepatan pengembangan KLA di kabupaten/kota antara lain adalah: 1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi; 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan; 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA; 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA; 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA; 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi KLA. Sampai dengan tahun 2014 sebanyak 238 kabupaten/kota telah mulai mengembangkan wilayahnya menjadi KLA. Hal ini terlihat dari berbagai bidang seperti penguatan kelembagaan KLA melalui pembentukan Gugus Tugas KLA, deklarasi KLA untuk membangun komitmen semua pihak, penyusunan

Rencana...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, penyediaan anggaran untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, serta peningkatan kapasitas Gugus Tugas KLA melalui advokasi, sosialisasi dan pelatihan pengembangan KLA. Pada tahun 2010 percepatan KLA dilakukan melalui Inpres Nomor 1 tahun 2010 yang memasukkan KLA kedalam Program Prioritas Presiden Tahap II. Hal ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 21 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten/kotanya menjadi KLA. Selain itu, Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak (GN-AKSA) juga mengamanatkan Kemen PPPA untuk mendorong percepatan terwujudnya KLA di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pengembangan KLA memerlukan peran berbagai pihak seperti dunia usaha, masyarakat dan media massa. Untuk mendukung hal tersebut, pada tahun 2011 Kemen PPPA memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) yang berperan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui aspek kebijakan, produk, dan *corporate social responsibility* (CSR). Sampai dengan tahun 2014 terdapat 29 perusahaan yang tergabung dalam APSAI.

Di bidang pemenuhan hak pendidikan anak, hampir semua Pemda yang menginisiasi KLA mengeluarkan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. Dalam rangka memenuhi hak dan melindungi anak di lembaga pendidikan, pada tahun 2014 Kemen PPPA menggagas tersusunnya Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) bersama sembilan K/L terkait (Kemen PPPA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, BNN, dan BPOM), lembaga masyarakat, lembaga internasional, lembaga pemerhati anak, dan pakar anak. Dalam konsep SRA, lembaga pendidikan harus melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, perubahan cara pikir pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, peningkatan partisipasi anak, pengembangan karakter anak, pencegahan pangan jajanan anak sekolah yang berbahaya, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, dan bebas napza. Sampai tahun 2014 terdapat 69 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan yang menginisiasi menuju SRA.

Di bidang...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Di bidang pemenuhan hak kesehatan anak, Kemen PPPA bersama tiga Kementerian terkait (Kemen PPPA, Kemen Kesehatan, dan Kemen Dalam Negeri) telah mendorong terbentuknya Puskesmas Ramah Anak (PRA) dalam rangka mengurangi angka kesakitan pada anak. Sampai dengan tahun 2014 telah ada dua puluh puskesmas yang menginisiasi menuju PRA. Upaya pemenuhan hak kesehatan anak lainnya seperti penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Bayi dan Anak (AKBA), peningkatan cakupan imunisasi dan status gizi, peningkatan ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan dilakukan oleh kelompok kerja pemenuhan hak kesehatan anak antara lain melalui sosialisasi, KIE, dan pelatihan. Kemen PPPA juga terlibat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013 tentang Zat Adiktif yang mengamanatkan orang tua dilarang meminta anak untuk membeli rokok dan pedagang dilarang menjual rokok kepada anak, serta mendorong adanya kawasan tanpa rokok.

Di bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, telah dilakukan beberapa upaya seperti mendorong tersedianya Rute Aman Selamat ke/dari Sekolah (RASS) bersama dengan enam K/L terkait (Kemen PPPA, Kemen Perhubungan, Kemen PU dan Perumahan Rakyat, Kemen Dikbud, Kemen Agama dan Kepolisian RI). Selain itu juga dilakukan sosialisasi, KIE, dan pelatihan kepada forum anak baik nasional maupun daerah dalam upaya penanaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam upaya mendukung penciptaan infrastruktur yang ramah anak juga telah diinisiasi penyusunan rancangan kebijakan Ruang Bermain Ramah Anak. Dalam rangka meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Peran Keluarga yang dapat dijadikan pedoman/acuan bagi Pemda dalam mendorong peningkatan partisipasi dan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak.

Dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, telah dilakukan upaya penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) melalui Pengurangan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Terjadi peningkatan cakupan anak yang mendapat Program PPA-PKH dari 3.000 pekerja anak pada tahun 2010 menjadi 10.750 pekerja anak di tahun 2012, dan 15.000 pekerja anak di tahun 2014 yang kemudian dikembalikan pada satuan pendidikan.

Masalah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Masalah sosial lainnya adalah anak terlantar, berdasarkan data dari Kementerian Sosial, anak terlantar di Indonesia berjumlah 2,9 juta anak. Pendekatan kepada keluarga dalam penanganan masalah sosial anak penting dilakukan, yaitu dengan memberikan *parenting skill* kepada keluarga agar keluarga mampu memberikan pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya sehingga proses tumbuh dan kembang anak optimal.

Upaya perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) dilakukan dengan menerapkan prinsip *restorative justice* yang mengedepankan diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, Kemen PPPAdiberi dua mandat, yaitu: 1) Melakukan koordinasi lintas sektor dan lembaga terkait; dan 2) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

Pada tahun 2013, Kemen PPPA bersama Kementerian Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan dukungan UNICEF Indonesia telah melakukan Survei Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia. Survey ini dinilai sebagai langkah penting untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak, khususnya dalam menyediakan data dasar yang mencakup karakteristik dan konteks masalah kekerasan terhadap anak.

Dalam merespon banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GN-AKSA). Inpres tersebut memerintahkan Para Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Para Kepala Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota untuk secara bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan serta reintegrasi pada kekerasan terhadap anak.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

### A. Potensi

Potensi merupakan modal untuk mendorong dan mempercepat pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Klasifikasi potensi tersebut dibedakan menjadi **potensi internal** dan **potensi eksternal**.

1. Potensi...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

**1. Potensi Internal** meliputi: 1) Tugas dan fungsi Kemen PPPA yang mencakup bidang/urusan spesifik dan sudah mengalami proses transformasi reformasi birokrasi (RB) sejak lima tahun terakhir; 2) SDM yang berpengalaman menangani bidang tugasnya dan memiliki motivasi kerja dan kemauan belajar yang tinggi; 3) Kepemimpinan yang transformasional; 4) Dukungan fasilitas sarana dan prasarana kerja yang memadai.

**2. Potensi Eksternal** meliputi berbagai komitmen internasional, regional dan nasional yang diantaranya:

a. Komitmen Internasional

- 1) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi kedalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- 2) *International Conference of Population and Development (ICPD), Beijing Platform for Action (BPFA)*;
- 3) *Convention on the Right of the Child (CRC)*;
- 4) Konferensi tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen tahun 1994);
- 5) Konvensi-konvensi *International Labor Organization (ILO)*;
- 6) *Millennium Development Goals, Protocol Convention UN against Transnational Organized Crime*.

b. Komitmen Nasional:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 10) Undang...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- 10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 11) Undang-Undang No 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 14) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 15) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL);
- 16) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak;
- 17) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara;
- 18) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 19) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 20) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 24) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- 25) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- 26) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

27) Instruksi...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- 27) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

c. Dukungan kerjasama internasional dan regional

Dukungan dan jaringan kerjasama internasional dan regional antara lain: *ASEAN Committee on Women (ACW)*, *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)*, *APEC*, dan *UN System*.

Disamping itu potensi dan peluang pengembangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak ditandai dengan menguatnya isu-isu *cross cutting* termasuk *Sustainability Development Goals*, semakin kuatnya tuntutan publik terhadap mutu pelayanan publik yang responsif gender, K/L dan Pemda menandatangani MoU dengan Kemen PP-PA, K/L dan Pemda penerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Pemda mendapatkan status inisiasi KLA, serta KemenPP-PA sebagai Center of Excellent secara nasional dan internasional.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi pengembangan pembangunan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, dalam pembangunan nasional dan daerah, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta *stakeholders* lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting. Selain itu terdapat pula potensi kelembagaan, antara lain Pokja PUG di K/L dan Pemda, serta Sekretariat Bersama PPRG Gugus Tugas KLA di provinsi dan kabupaten/kota.

Dukungan kelembagaan Pemda diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 12 ayat (2) bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Demikian halnya peran lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kesetaraan gender

dan...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

dan pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak yang jumlahnya sangat besar, Pusat Studi Wanita/Gender yang jumlahnya sudah lebih dari seratus berada di Perguruan Tinggi Negeri, Swasta dan Keagamaan yang membantu dalam berbagai kajian penelitian terkait gender dan anak.

## **B. Permasalahan**

Meski sudah banyak capaian dan potensi yang dimiliki dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, namun di berbagai bidang masih belum optimal diantaranya:

### **1. Kekerasan terhadap Perempuan**

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Sampai dengan tahun 2014 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan. Data Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebesar 3,1 persen atau sekitar 3-4 juta perempuan mengalami kekerasan setiap tahun, tetapi data ini masih jauh dari keadaan sebenarnya disebabkan metodologi yang belum memadai. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga data yang akurat, cepat dan periodik mengenai korban kekerasan belum dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat. Menurut data International Organization for Migration (IOM) pada bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2010 terdapat 3.840 orang korban tindak pidana perdagangan orang. Namun sampai dengan tahun 2014, pusat krisis terpadu (PKT) untuk penanggulangan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan orang baru tersedia di 3 provinsi dan 5 kabupaten. Demikian pula halnya dengan Gugus Tugas TPPPO baru terbentuk di 21 provinsi dan 72 kabupaten/kota. Di samping itu, masih terdapat ketidaksesuaian antar produk hukum yang dihasilkan, termasuk antara produk

hukum...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga perlindungan terhadap perempuan belum dapat terlaksana secara komprehensif. Demikian halnya persepsi APH terhadap peraturan perundangan terkait TPPO masih belum sinergi. Dalam hal penegakan hukum TPPO belum optimal sebagaimana tercermin dari kecilnya kasus TPPO yang diputus pengadilan dibandingkan dengan jumlah korban yang ada.

2. Tenaga Kerja Perempuan

Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal jenisnya sangat luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, jaminan kesehatan akibat kerja adalah menjadi tanggungan pribadi tenaga kerja perempuan. Sedangkan yang bekerja di perusahaan, tenaga kerja perempuan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan karir, dan lain-lain. Kerugian lain yakni dari pemotongan pajak lebih besar dari pada tenaga kerja laki-laki, karena perempuan dianggap berstatus lajang. Demikian juga dengan perlindungan tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri, masih perlu mendapatkan perhatian serius seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya keterampilan, rendahnya kemampuan berkomunikasi, tingginya jumlah TKI *illegal*, tingginya jumlah deportasi, bahkan yang dideportasi bukan hanya TKI namun juga terdapat anak-anak TKI, sementara permasalahan yang lama juga masih terus berlangsung seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar, diperdagangkan dan lain-lain. Permasalahan keluarga TKI yang ditinggalkan perlu mendapat prioritas penanganan secara terpadu, khususnya dalam tiga hal yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan ketahanan keluarga, dan perlindungan anak-anak TKI.

3. Politik dan Pengambilan Keputusan

Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya, sebagai berikut:

a. Keterwakilan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- a. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mengalami kesenjangan yang sangat signifikan, meskipun telah mengalami peningkatan dari periode ke periode, pada periode 1999-2004 (9 persen), 2004-2009 (11,06 persen) dan Tahun 2009-2014 meningkat menjadi 18,04 persen;
- b. Sampai dengan tahun 2014, perempuan yang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur nol persen; perempuan yang menjabat Bupati/Walikota 4,5 persen; perempuan yang menjabat Wakil Bupati/Wakil Walikota 5,87 persen; perempuan yang menjabat Eselon I 20,09 persen; Eselon II 15,04 persen; Eselon III 20,60 persen; dan eselon IV 33,39 persen.

4. Ekonomi

Di bidang ekonomi, dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender. Penurunan tingkat kemiskinan untuk rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L). Selama tahun 2006-2012, RTM-L mengalami penurunan sebesar 1,09 persen, sedangkan RTM-P mengalami peningkatan dengan angka yang sama. Selanjutnya, pola yang sama dan jauh lebih kontras terjadi untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan untuk rumah tangga miskin di perkotaan. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan RTM-P di perkotaan (7 persen) lebih rendah dari RTM-L (21 persen), dan penurunan tingkat keparahan kemiskinan untuk RTM-P (19 persen) juga lebih rendah dari RTM-L (25 persen). Berbagai program perlindungan sosial bagi penduduk miskin telah diluncurkan, namun sebagian besar RTM-P mengalami kesulitan dalam mengakses aset finansial.

Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki, walaupun demikian angka TPAK perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 TPAK perempuan sebesar 49,23 persen dan meningkat menjadi 50,99 persen pada tahun 2009, (BPS, Sakernas Agustus 2009). Kenaikan TPAK perempuan tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja yang baik bagi mereka, sehingga menyebabkan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, pertama, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan kedua, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi

dalam...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

dalam pekerjaan yang bergaji rendah. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan keahlian, keterampilan dan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki dan mereka juga mengalami perlindungan yang kurang optimal.

5. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari: 1) Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan; 2) Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan 3) Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota.

6. Permasalahan Pembangunan Perlindungan Anak

a. Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es. Jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.

Data Komnas Perlindungan Anak mencatat selama kurun waktu tahun 2013, terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak, 490 (30 persen) diantaranya kekerasan fisik, 313 (19 persen) kekerasan emosional, dan 817 (51 persen) kekerasan seksual, artinya setiap bulan terjadi 70-80 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu hasil Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKTA) tahun 2013 menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki sebesar 38,62 persen dan prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 20,48 persen.

b. Anak...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- b. Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum ditangani dengan baik, pengetahuan yang terbatas dari keluarga/orangtua yang memiliki ABK menyebabkan keluarga/orangtua malu dan menyembunyikan/ menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Di samping itu, jumlah guru di sekolah-sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas sehingga banyak yang tidak dapat bersekolah di sekolah umum. Data Susenas 2012 menunjukkan jumlah anak penyandang disabilitas 532.140 anak (0,63 persen) dari seluruh anak Indonesia (laki-laki 285.330 dan perempuan 246.810).
- c. Permasalahan sosial anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain anak yang mengalami eksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat (konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDs, perkawinan usia anak dan anak di daerah minoritas/terisolasi. Masalah sosial yang dialami anak pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik.
- d. Pada anak yang berhadapan dengan hukum, di seluruh institusi atau tingkat peradilan, aparat penegak hukum (APH) memperlakukan anak seperti orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum banyak diproses tanpa didampingi oleh orangtua/wali, pengacara dan petugas dari BAPAS. Kasus seringan apapun yang menimpa anak-anak umumnya diproses sampai ke pengadilan, bahkan tuntutan jaksa sangat jarang mempertimbangkan kondisi anak. Anak akan divonis hakim masuk ke dalam penjara dan sangat sedikit yang dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan ke panti-panti binaan Kementerian Sosial Data dari Ditjen Pemasyarakatan, Kemenkumham pada bulan Desember 2014 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Jumlah tahanan anak 784 anak (laki-laki 768, perempuan 16 anak), Jumlah narapidana anak 2.953 anak (laki-laki 2.893, perempuan 60 anak).

e. Belum...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- e. Belum semua program dan kegiatan pembangunan baik di K/L dan Pemda selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA), masih bersifat parsial, belum holistik dan terintegratif. Hal ini terlihat dari: 1) Meningkatnya prevalensi kekerasan pada anak; 2) Masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan/kebijakan terkait perlindungan anak dan belum lengkapnya aturan pelaksanaan suatu undang-undang; serta 3) Masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada.
- f. Masih tingginya angka usia pernikahan anak, terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak, dan masih banyaknya anak terlantar tanpa adanya pengasuhan orang tua atau orang tua pengganti, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua dalam memberikan pengasuhan berkualitas kepada anaknya melalui pemenuhan hak anak dengan kasih sayang tanpa kekerasan.
- g. Masih tingginya angka *drop-out* sekolah, masih rendahnya angka partisipasi sekolah, belum optimalnya kualitas pendidikan baik dilihat dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, masih tingginya kekerasan terhadap anak di sekolah, masih sedikitnya sekolah yang menuju Sekolah Ramah Anak (SRA), belum tersedianya Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS), terbatasnya ruang kreativitas anak di luar sekolah, terbatasnya ruang bermain ramah anak, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua akan pentingnya pemenuhan hak anak untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri anak. Demikian pula dengan negara, masyarakat dan dunia usaha belum optimal untuk mewujudkan hak anak untuk memanfaatkan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya secara optimal. Selain itu, juga belum tersedia panduan bagi semua individu yang bekerja dengan anak dalam ranah bermain dan rekreasi yang ramah anak.
- h. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak (PRA).
- i. Belum...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- i. Belum semua provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak.
  - j. Belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju KLA.
7. Permasalahan dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Kemen PP-PA
- a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program;
  - b. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak;
  - c. Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PP-PA;
  - d. Belum efektifnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat;
  - e. Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian PP-PA; dan
  - f. Belum optimalnya penelaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

##### **2.1 Visi**

Kemen PPPA merupakan bagian dari Kabinet Kerja periode 2014–2019 yang akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019. RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI yang telah dijanjikan pada massa kampanye Pemilu Presiden RI pada tahun 2014.

Visi Kemen PPPA mengacu pada Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yaitu

---

*“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*

---

Untuk mewujudkan Visi Pemerintahan Kabinet Kerja tersebut, Kemen PPPA sebagai salah satu dari Kabinet Kerja yang memberikan kontribusi strategis untuk membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

**Pertama,** mewujudkan Indonesia yang berdaulat dengan tekad dan komitmen para penentu kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta peranserta masyarakat, melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak guna mempercepat peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki. Kemen PPPA akan berperan penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat melalui peningkatan kualitas kemampuan bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa diskriminasi dan atau kekerasan dengan semangat gotong royong.

**Kedua,** kemandirian suatu bangsa merupakan keniscayaan sehingga segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan secara sendiri. Pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar pemangku kepentingan dapat mempercepat terwujudnya...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender. Kemen PPPA berkontribusi mewujudkan kemandirian suatu bangsa melalui ketersediaan sumber daya manusia baik perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan dengan semangat gotong royong.

**Ketiga**, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan jati diri sebagai identitas bangsanya. Hal ini bisa diwujudkan oleh Pemerintah bersama masyarakat dalam mengelola nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat menjadi kekuatan suatu bangsa. Kemen PPPA senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan kebijakan bersama K/L dan Pemda dalam rangka mengakselerasikan pembangunan bangsa yang berkepribadian dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan semangat gotong royong.

## 2.2 Misi

Misi Kemen PPPA mengacu pada Misi Kabinet Kerja yang dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan negara di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Misi ini menjadi acuan utama untuk menggerakkan segala potensi dan sumberdaya serta modalitas lainnya guna mencapai kinerja yang lebih optimal guna mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Misi Kemen PPPA Tahun 2015-2019 adalah Misi Pemerintahan Kabinet Kerja:

---

**1. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum**

---

Pembangunan SDM harus dilaksanakan secara berkualitas untuk mencapai kemajuan yang berkeimbangan antara laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan secara inklusif mulai dari keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kemen PPPA berkoordinasi dengan K/L dan Pemda dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak melalui penyusunan kebijakan/program yang memperhatikan keleluasan akses pendidikan yang tinggi, menguasai ketrampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), yang berdampak positif untuk menciptakan masyarakat beradab dan saling menghargai tanpa diskriminasi khususnya kepada perempuan dan anak.

2. Mewujudkan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

---

**2. *Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera***

---

Perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki secara inklusif harus diberi kemudahan untuk memperoleh akses dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kemen PPPA dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan sinergi bersama K/L dan Pemda dalam memberikan kontribusi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang pada gilirannya dapat membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas, tercegahnya tindak kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

**3. *Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing***

---

Bangsa Indonesia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berkualitas akan berdampak pada produksi barang dan jasanya yang berkualitas. Kemen PPPA dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan sinergi bersama K/L dan Pemda dalam memberikan kontribusi dalam tersedianya kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang tinggi, sehingga bangsa Indonesia memiliki daya saing tinggi pada tingkat nasional, regional dan global.

---

**4. *Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan***

---

Peningkatan kualitas hidup manusia yang berdaya saing tidak lepas dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kemen PPPA dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi bersama K/L dan Pemda dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

**2.3 Tujuan**

Rumusan Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1.	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak
2.	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak
3.	Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak
4.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan sistem data gender dan anak
5.	Persentase hasil pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti
6.	Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemen PP-PA

## 2.4 Sasaran Strategis

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan sasaran dari masing-masing:

**Tujuan 1:** Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan 2...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

**Tujuan 2:** Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.

**Tujuan 3:** Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
  - a. Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
  - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
2. Meningkatnya perlindungan anak, yang ditandai dengan:
  - a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak;
  - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
  - c. Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti.

**Tujuan 4:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat yang ditandai dengan:
  - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
  - b. Terlaksananya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- b. Terlaksananya promosi kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak yang didistribusikan dan direspon;
  - c. Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA.
2. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;
  - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  - b. Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja;
  - c. Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri;
  - d. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
3. Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak, yang ditandai dengan:
  - a. Meningkatnya jumlah kebijakan penyusunan data terpilah dan data anak;
  - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah dan data anak.
4. Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM Kemen PPPA yang profesional dan kompetitif;
5. Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya pengawasan keuangan dan kinerja yang akuntabel;
6. Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak, yang ditandai dengan tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kinerja pelaksanaan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak.

BAB III...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

##### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Mengacu pada permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pemerintah lima tahun ke depan adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan bangsa dan negara yang telah dirumuskan sebelumnya.

Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nasional tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

##### **A. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

**Pertama**, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan strategi: 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; 3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG; serta 4) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.

**Kedua**, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, dengan strategi: 1) Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) secara lengkap dan kontinyu; 2) Peningkatan advokasi dan sosialisasi KtP kepada pemangku kepentingan terkait serta memperkuat mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; 3) Penegakan hukum, melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku KtP untuk memberikan efek jera; 4) Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan

reintegrasi...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

reintegrasi sosial); 5) Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP; dan 6) Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP.

**Ketiga**, meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dengan strategi: 1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah; 2) Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; 3) Peningkatan sosialisasi dan pelatihan tentang pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/pemerintah daerah; 4) Pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/ program/kegiatan pembangunan; 5) Identifikasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP yang disharmonis; 6) Penyusunan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO; 7) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP kepada semua pemangku kepentingan; 8) Penguatan mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; 9) Peningkatan efektivitas pelatihan SDM di kementerian/ lembaga/SKPD/unit layanan terkait KtP; 10) Pengembangan insentif untuk SDM di kementerian/lembaga/SKPD/ unit layanan terkait KtP; dan 11) Pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data KtP.

**B. Perlindungan Anak**

**Pertama**, meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup dengan strategi: 1) Peningkatan pemerataan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif/khusus untuk anak rentan; 2) Peningkatan layanan PAUD-HI bagi seluruh anak;

3) Percepatan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

3) Percepatan kepemilikan akta kelahiran; 4) Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak; 5) Pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak; 6) Peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak; 7) Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; dan 8) Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, termasuk di dalamnya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, partisipasi anak serta lingkungan dan ruang bermain ramah anak.

**Kedua,** penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, melalui strategi: 1) Peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak; 2) Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak; 3) Peningkatan upaya untuk mencegah perkawinan di usia anak; 4) Peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga pengganti dan pengasuhan alternatif; 5) Perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan; 6) Penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat; 7) Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media masa; 8) Pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak; dan 9) Peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengasuhan alternatif.

**Ketiga,** peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui strategi: 1) penguatan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya; 2) peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan; 3) penguatan sistem manajemen dan

pemanfaatan...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

pemanfaatan data dan informasi lintas kementerian/lembaga/SKPD; dan 4) peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif anak.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2015-2019, Kemen PPPAtelah merumuskan arah kebijakan dan strateginya pada bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

Uraian arah kebijakan dan strategi pada ketiga bidang sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat pada bagian berikut ini:

#### **A. Arah Kebijakan**

##### **1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Arah kebijakan dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan diprioritaskan pada:

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagai acuan bagi K/L, Pemda, dan Organisasi dalam pelaksanaan strategi PUG;
- b. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada K/L dan Pemda;
- c. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah, nasional dan internasional untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG;
- d. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender di K/L, Pemda, dan Organisasi.

##### **2. Perlindungan Perempuan**

Arah kebijakan dalam bidang perlindungan perempuan akan diprioritaskan pada:

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi K/L, Pemda, dan Organisasi;

b. melakukan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- b. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program dan kegiatan pada K/L dan Pemda yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
- c. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah, nasional dan internasional untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
- d. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan di K/L, Pemda, dan Organisasi.

3. Perlindungan Anak

Arah kebijakan dalam bidang perlindungan anak akan diprioritaskan pada:

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi K/L, Pemda, dan Organisasi;
- b. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak pada K/L dan Pemda;
- c. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah, nasional dan internasional untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di K/L, Pemda, dan Organisasi.

**B. Strategi**

1. Strategi Eksternal

- a. Melaksanakan review, koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan agar berperspektif gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;
- b. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah;

c. meningkatkan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- c. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara K/L dan Pemda, antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan organisasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;
  - d. Memperkuat sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
  - e. Meningkatkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.
2. Strategi Internal
- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;
  - b. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Kemen PPPAdan kinerja pegawai;
  - c. Meningkatkan kompetensi SDM Kemen PPPA secara proposional dan akuntabel;
  - d. Menerapkan prinsip-prinsip *good governance* di Kemen PPPA; dan
  - e. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Kemen PPPAdan pegawai.
  - f. Meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak;
  - g. Memperkuat koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja.

**C. Fokus Prioritas**

Fokus prioritas untuk mencapai sasaran Kemen PPPA adalah:

- 1. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang perekonomian, dengan fokus prioritas pada ketenagakerjaan dan usaha mikro (industri rumahan);
- 2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum dengan fokus prioritas:
  - a. Bidang sosial, fokus prioritas dilakukan dalam upaya penurunan AKI dan penurunan kasus HIV/AIDs, bahan ajar, serta adaptasi perubahan iklim;

b. bidang...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- b. Bidang politik, fokus prioritas melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislatif, eksekutif dan yudikatif;
- c. Bidang hukum, fokus prioritas pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender.
3. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak;
5. Pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, dengan fokus prioritas pada upaya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak; bidang kesehatan melalui Puskesmas Ramah Anak; bidang infrastruktur melalui Ruang Bermain Ramah Anak; serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan;
6. Perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi tepat waktu, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra);
7. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi tentang gender dan anak dengan fokus prioritas pada penyusunan profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Kemen PP-PA;
8. Peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi, prasarana sarana barang dan jasa, serta keuangan, dengan fokus prioritas pada peningkatan kapasitas SDM.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kemen PPPAtahun 2015-2019, maka ditetapkan 2 (dua) program teknis dan 1 (satu) program generik yaitu:

1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (teknis)

Program ini bertujuan mendukung tugas dan fungsi Kemen PPPAdalam mendorong terwujudnya kebijakan yang responsif gender, termasuk kebijakan yang berorientasi pada perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan pada K/L dan Pemda. Dalam pelaksanaannya, program ini difokuskan pada perumusan kebijakan dan program yang responsif gender di bidang perekonomian, sosial, politik dan hukum serta perumusan

kebijakan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

kebijakan dan program perlindungan hak-hak perempuan, dan dibarengi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan.

Program ini memiliki 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang yang ditandai dengan :
  - 1) Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
  - 2) Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- b. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang ditandai dengan:
  - 1) Jumlah kebijakan perlindungan perempuan;
  - 2) Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan;
  - 3) Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

2. Program Perlindungan Anak (teknis)

Program ini bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang peduli anak, yang berorientasi pada tumbuhkembang anak, termasuk pada perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan pada K/L dan Pemda. Dalam pelaksanaannya, program ini difokuskan pada perumusan kebijakan dan kegiatan yang peduli anak pada berbagai bidang pembangunan, dan diiringi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan.

Program ini memiliki 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
  - 1) Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak;
  - 2) Jumlah K/L, provinsi/kabupaten/kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.

b. Meningkatnya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- b. Meningkatnya perlindungan khusus anak, yang ditandai dengan:
  - 1) Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak;
  - 2) Jumlah K/L, provinsi/kabupaten/kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak;
  - 3) Persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti.
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kemen PPPA dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA.

Sasaran program yang ingin dicapai yaitu mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kemen PPPA dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan:

- a. Persentase (%) rencana program dan anggaran Kemen PPPA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis;
- b. Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM;
- c. Persentase (%) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum yang sesuai kebutuhan dan akuntabel.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Kemen PPPA, sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:
  - a. Peningkatan ketersediaan data gender dan anak dengan fokus pada penyusunan profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Kemen PPPA;
  - b. Pengarusutamaan gender bidang hukum dengan fokus pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender;
  - c. Pengarusutamaan gender bidang infrastruktur dengan fokus pada penyusunan kebijakan teknis operasional bidang infrastruktur yang responsif gender;
  - d. Pengarusutamaan gender bidang IPTEK dengan fokus pada penyusunan kebijakan teknis operasional bidang IPTEK yang responsif gender;
  - e. Peningkatan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- e. Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dengan fokus pada penyusunan regulasi di tingkat operasional untuk pencegahan, penanganan dan rehabilitas perempuan korban kekerasan;
- f. Pengarusutamaan gender bidang kesehatan dengan fokus pada percepatan penurunan AKI dan AKBa dari perspektif gender (*demand side*) serta penurunan kasus HIV/AIDs serta dampaknya;
- g. Pengarusutamaan gender bidang ketenagakerjaan dengan fokus pada peningkatan kualitas pekerja perempuan, baik di sektor formal dan informal termasuk pekerja migran serta perlindungannya;
- h. Pengarusutamaan gender bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan dengan fokus pada penyusunan kebijakan teknis operasional bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang responsif gender;
- i. Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial;
- j. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan dengan fokus pada peningkatan partisipasi sekolah anak didik pada keluarga miskin, penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dan anak di daerah terpencil dan KAT;
- k. Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan fokus pada penyusunan peraturan operasional TPPO;
- l. Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan dengan fokus pada penyusunan regulasi perlindungan perempuan di tempat kerja, termasuk regulasi pengawasan terpadu terhadap pelanggaran hak dan perlakuan diskriminatif terhadap pekerja perempuan;
- m. Pengarusutamaan gender bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis dengan fokus pada kebijakan teknis operasional bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender;
- n. Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan dengan fokus pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislatif, eksekutif dan yudikatif;

o. Pengarusutamaan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- o. Pengarusutamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan dengan fokus pada penyusunan kebijakan pengelolaan SDA & LH yang responsif gender serta persiapan dan penanganan bencana alam yang responsif gender;
- p. Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG dan Perlindungan Perempuan.
- q. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perlindungan Anak:
  - 1) Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI);
  - 2) Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum;
  - 3) Perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus;
  - 4) Perlindungan hak sipil anak dengan fokus pada peningkatan kepemilikan akta kelahiran gratis dan informasi layak anak;
  - 5) Perlindungan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak;
  - 6) Perlindungan masalah sosial anak;
  - 7) Pemenuhan hak kesehatan anak dengan fokus pada Puskesmas Ramah Anak (PRA);
  - 8) Pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur dengan fokus pada Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS);
  - 9) Pemenuhan hak partisipasi anak dengan fokus pada partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan;
  - 10) Pemenuhan hak pendidikan anak dengan fokus pada Sekolah Ramah Anak (SRA);
  - 11) Pengembangan kabupaten/kota layak anak;
  - 12) Peningkatan perlindungan anak di daerah dengan fokus pada penguatan kelembagaan Perlindungan Anak.
- 2. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya:
  - a. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program;
  - b. Koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak;
  - c. Pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA;
  - d. Koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat;
  - e. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA; dan
  - f. Telaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3 Kerangka...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

### **3.3 Kerangka Regulasi**

Salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2015-2019 adalah kerangka regulasi. Untuk tahun 2015-20219, Kemen PPPA telah menetapkan regulasi atau peraturan yang akan dibuat, yaitu terdiri dari 2 (dua) Rancangan Undang-Undang, 5 (lima) Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

#### **A. Rancangan Undang-Undang**

Ada 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan diinisiasi oleh Pemerintah, yang dalam hal ini oleh Kemen PPPA. Kedua RUU tersebut adalah:

1. RUU tentang Kesetaraan Gender;
2. Revisi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **B. Rancangan Peraturan Pemerintah**

Ada 5 (lima) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merupakan mandat dari Undang-Undang kepada Kemen PPPA sebagai penanggung jawab dalam penyusunannya, kelima RPP tersebut adalah:

1. RPP tentang Mekanisme Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. RPP tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;
3. RPP tentang Restitusi;
4. RPP tentang Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
5. RPP tentang Sita Restitusi.

#### **C. Rancangan Peraturan Presiden**

Ada 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang merupakan mandat dari Undang-Undang kepada Kemen PPPA sebagai penanggung jawab dalam penyusunannya, ketiga RPerpres tersebut adalah:

1. RPerpres tentang Kelengkapan Organisasi, Mekanisme dan Pembiayaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
2. RPerpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. RPerpres tentang Pelaksanaan Parameter Kesetaraan Gender (PKG) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3.4 Kerangka...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan strategi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, diperlukan dukungan kelembagaan, baik yang bersifat internal, maupun eksternal.

Pada kelembagaan internal, secara umum, struktur kelembagaan pada Kemen PPPA pada periode 2009-2014, dirasakan masih relevan untuk dipertahankan untuk periode 2015-2019.

Pada kelembagaan eksternal, keberadaan lembaga *ad hoc*, seperti Kelompok Kerja (Pokja) PUG pada K/L dan Pemda, Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPO), Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) masih sangat diperlukan, guna mempercepat (akselerasi) pelaksanaan PUG/PPRG pada K/L dan Pemda, perlindungan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, di samping tentunya unit kerja struktural yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Oleh karenanya, upaya-upaya yang dapat terus dilakukan adalah:

A. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

1. Memperkuat kedudukan dan kapasitas Pokja PUG pada K/L sebagai pintu masuk untuk mengintegrasikan isu gender, perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan ke dalam kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan;
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO di tingkat pusat dan daerah;
3. Penguatan lembaga pelayanan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO di tingkat pusat dan daerah; dan
4. Peningkatan koordinasi antara pemerintah, lembaga layanan, dunia usaha perguruan tinggi dan kalangan akademisi, lembaga-lembaga penelitian, lembaga masyarakat yang memiliki *concern* terhadap isu dan permasalahan perempuan dalam penerapan PUG serta pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk korban TPPO di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

B. Perlindungan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

B. Perlindungan Anak

1. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai koordinator pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah;
2. Penguatan lembaga yang memiliki mandat pemenuhan hak dan perlindungan anak di provinsi/kabupaten/kota;
3. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah;
4. Penguatan lembaga pelayanan perlindungan anak, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
5. Peningkatan percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak (KLA); dan
6. Penguatan lembaga pengelola sistem data dan informasi pemenuhan hak dan perlindungan anak.

BAB IV...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

#### **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 Target Kinerja**

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab nya.

Untuk dapat mengetahui keberhasilan organisasi, Kemen PPPA telah menetapkan target kinerja sebagai implementasi Rencana Strategis tahun 2015-2019. Adapun target kinerja yang ditetapkan meliputi target kinerja pada sasaran program dan sasaran kegiatan.

Target kinerja tahun 2015-2019 Kemen PPPA pada sasaran program dan sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

#### **A. Target Kinerja Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:**

Sasaran Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah:

1. Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, dengan indikator kinerja;
  - a. Jumlah kebijakan yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan perempuan dengan satuan ukur Kebijakan;
  - b. Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan satuan ukur K/L, Prov/Kab/Kota dan Organisasi
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dengan satuan ukur Kebijakan;
  - c. Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dengan satuan ukur K/L, Prov/Kab/Kota dan Organisasi.
  - b. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif dengan satuan ukur Persentase.

PROGRAM...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
- 61 -

PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

No	SASARAN PROGRAM /INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang						
	a. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Kebijakan	19	22	22	18	16
	b. Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	K/L	40	45	50	55	60
		Prov/Kab/Kota	34	34	34	34	34
		Organisasi	20	20	20	20	20
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan						
	a. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan	Kebijakan	9	7	5	4	4
	b. Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan	K/L	10	15	15	20	20
		Prov/Kab/Kota	20	25	30	34	34
		Organisasi	10	10	10	10	10
	c. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	50	55	60	65	70

B. Target...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
- 62 -

**B. Target Kinerja Program Perlindungan Anak:**

Sasaran Program Perlindungan Anak adalah:

1. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak dengan satuan ukur Kebijakan;
  - b. Jumlah K/L, Provinsi/Kabupaten/Kota, dan organisasi yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak dengan satuan ukur K/L, Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi.
2. Meningkatnya perlindungan khusus anak, dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak, dengan satuan ukur Kebijakan;
  - b. Jumlah K/L, Provinsi/Kabupaten/Kota, dan organisasi yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak dengan satuan ukur K/L, Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi.
  - c. Persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti dengan satuan ukur Persentase.

**PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK**

No	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus						
	a. Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak	Kebijakan	25	22	15	13	11
	b. Jumlah K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak	K/L	3	4	6	8	8
		Prov/Kab/Kota	10	15	20	25	34
		Organisasi	2	4	7	10	10
2	Meningkatnya perlindungan khusus anak						

a. jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

a. Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak	Kebijakan	11	8	5	5	5
b. Jumlah K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak	K/L	5	6	7	7	10
	Prov/Kab/Kota	6	12	20	26	34
	Organisasi	3	3	3	3	4
c. Persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100

C. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya adalah mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kemen PPPA dalam proses mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA dengan indikator kinerja:

- a. Persentase (%) rencana program dan anggaran Kemen PPPA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis, dengan satuan ukur persen;
- b. Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yang sesuai kebutuhan dan akuntabel, dengan satuan ukuran persen;
- c. Persentase (%) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, dengan satuan ukuran persen.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA

No	SASARAN / INDIKATOR	PROGRAM	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						

a. Persentase...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

	a. Persentase (%) rencana program dan anggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis	Persen	14.75	16.35	17.35	18.50	19.20
	b. Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yang sesuai kebutuhan dan akuntabel	Persen	66.62	114.22	130.16	141.22	150.37
	c. Persentase (%) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum	Persen	11.00	13.00	14.50	15.50	54.00

**D. Target Kinerja Kegiatan pada Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Sasaran, indikator kinerja dan target pada masing-masing kegiatan pada program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagaimana pada **Lampiran 1A**.

**E. Target Kinerja Kegiatan pada Program Perlindungan Anak**

Sasaran, indikator kinerja dan target pada masing-masing kegiatan pada program perlindungan anak sebagaimana pada **Lampiran 1B**.

**F. Target Kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya**

Sasaran, indikator kinerja dan target pada masing-masing kegiatan pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana pada **Lampiran 1C**.





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

#### **4.2 Kerangka Pendanaan**

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan PUG, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak diperlukan dukungan pendanaan yang memadai. Adapun kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN maupun Hibah Luar Negeri sebagai berikut:

- A. Kerangka pendanaan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan pada:
1. Peningkatan pendanaan untuk mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang sudah ada;
  2. Peningkatan pendanaan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO baik di tingkat nasional maupun daerah;
  3. Peningkatan pendanaan untuk meningkatkan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara K/L dan Pemda melalui pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran, antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah pusat kajian dan dunia usaha, antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO;
  4. Peningkatan pendanaan untuk penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender secara berkelanjutan;
  5. Peningkatan pendanaan untuk meningkatkan pemantauan, analisis. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO.

B. Kerangka...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

- B. Kerangka pendanaan kebijakan perlindungan anak ditujukan untuk:
1. Peningkatan pendanaan untuk mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang sudah ada;
  2. Peningkatan pendanaan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian dan dunia usaha dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak baik di tingkat nasional maupun daerah;
  3. Peningkatan pendanaan untuk meningkatkan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara K/L dan Pemda melalui pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran, antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah pusat kajian dan dunia usaha, antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  4. Peningkatan pendanaan untuk penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti data anak secara berkelanjutan;
  5. Peningkatan pendanaan untuk meningkatkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  6. Peningkatan dukungan pembiayaan pelayanan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui kerjasama dengan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan kemitraan nasional dan internasional.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis Kemen PPPA tahun 2015 - 2019 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMN Tahun 2015-2019 dan 9 (sembilan) Agenda Prioritas (Nawacita), serta Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Kerja dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kemen PPPA tahun 2015 – 2019 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT).

Dokumen Renstra Kemen PPPA tahun 2015 - 2019 ini akan menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kemen PPPA yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya adalah sebagai salah satu upaya dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan strategis yang terarah dan didukung oleh lingkungan yang kondusif maka keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak dalam pembangunan dapat dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan demi terwujudnya sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YOHANA YEMBISE



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

**Lampiran 1A : Target Kinerja Kegiatan pada Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :**

1. Kegiatan Peningkatan ketersediaan data gender dan anak:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan data gender dan anak						
	Jumlah kebijakan terkait data gender dan anak	Dokumen	1	-	1	-	-
2	Tersedianya publikasi data dan informasi gender, perempuan, anak						
	a. Jumlah publikasi tentang profil gender dan anak	Publikasi	4	4	4	4	4
	b. Survei kekerasan terhadap perempuan	Survei	-	1	1	-	-
3	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan sistem data gender dan anak						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang sistem data terpilah, statistik gender dan anak di K/L dan Provinsi		105	375	375	375	375
		Orang (K/L)	15	15	15	15	15
		Orang (Prov)	90	360	360	360	360
	b. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak		10	10	10	10	9
		K/L	3	3	3	3	3
		Prov	7	7	7	7	6
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak		4	4	4	4	4
		K/L	2	2	2	2	2
		Prov	2	2	2	2	2
4	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Aplikasi dan Jaringan Sistem Informasi Gender dan Anak Website						
	Jumlah Sistem Aplikasi Data yang terintegrasi dengan data K/L, Provinsi, serta SIM Pimpinan	Sistem	1	1		1	
5	Monitoring dan Evaluasi Sistem Data Gender dan Anak di Provinsi Provinsi						
	Jumlah rekomendasi perbaikan pelaksanaan Sistem Data Gender dan Anak yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	1	1	1	1

2. Kegiatan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

2. Kegiatan pengarusutamaan gender bidang hukum:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan di bidang hukum yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)						
	Jumlah kebijakan bidang hukum yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	3	1	1	1	1
2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang hukum dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang hukum	K/L	2	2	2	2	2
		Prov	3	3	3	3	3
	b. Jumlah dokumen profil gender bidang hukum	Dokumen	2	2	2	2	2
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang hukum di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas	Orang (K/L)	50	50	50	50	50
		Orang (Prov/Kab /Kota)	70	70	70	70	70
		Orang (Organsi)	30	30	30	30	30
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas	Orang (K/L)	20	20	20	20	20
		Orang (Prov/Kab /Kota)	30	30	30	30	30
		Orang (Organsi)	15	15	15	15	15
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum	K/L	2	2	2	2	2
		Prov	10	10	10	10	10

d. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
- 70 -

	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum	Kegiatan	3	3	3	3	3
4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum di K/L dan Provinsi						
		forum (K/L)	3	3	3	3	3
		forum (Prov)	3	3	3	3	3
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan hukum yang responsif gender	Kesepakatan	4	4	3	2	-
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum yang ditindaklanjuti	Dokumen	2	2	2	2	2

3. Kegiatan pengarusutamaan gender bidang infrastruktur:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan di bidang infrastruktur yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)						
	Jumlah kebijakan bidang infrastruktur yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	1	2	2	1	1

2. Tersedianya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang infrastruktur dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang infrastruktur		4	6	6	6	6
		K/L	1	3	3	3	3
		Prov	3	3	3	3	3
	b. Jumlah dokumen profil gender bidang infrastruktur	Dok	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang infrastruktur di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		90	90	90	90	90
		Orang (K/L)	30	30	30	30	30
		Orang (Prov/Kab /Kota)	30	30	30	30	30
		Orang (Organsi)	30	30	30	30	30
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		6	6	12	14	15
		Orang (K/L)	2	2	5	5	5
		Orang (Prov/Kab /Kota)	2	2	5	6	6
		Orang (Organisi)	2	2	2	3	4
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur		7	14	14	14	14
		K/L	3	4	4	4	4
		Prov	4	10	10	10	10
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur	Kegiatan	1	1	2	2	2

4 Meningkatnya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur					
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur di K/L dan Provinsi		2	2	2	2
	forum (K/L)	1	1	1	1	1
	forum (Prov)	1	1	1	1	1
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan infrastruktur yang responsif gender	Kesepakan-tan	1	1	1	1
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur					
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur yang ditindaklanjuti	Dokumen	7	7	7	6

4. Kegiatan pengarusutamaan gender bidang IPTEK :

No	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan di bidang IPTEK yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)						
	Jumlah kebijakan bidang IPTEK yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	1	2	2	1	1

2. Tersedianya...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang IPTEK dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang IPTEK		4	4	4	4	4
		K/L	2	2	2	2	2
		Prov	2	2	2	2	2
	b. Jumlah dokumen profil gender bidang IPTEK	Dokumen	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang IPTEK						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang IPTEK di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		80	80	80	80	85
		Orang (K/L)	30	30	30	30	30
		Orang (Prov/Kab /Kota)	25	25	25	25	30
		Orang (Organisi)	25	25	25	25	25
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang IPTEK di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		6	7	7	8	8
		Orang (K/L)	2	2	2	2	2
		Orang (Prov/Kab /Kota)	2	3	3	3	3
		Orang (Organisi)	2	2	2	3	3
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang IPTEK		4	7	9	11	11
		K/L	1	1	1	1	1
		Prov	3	6	8	10	10
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang IPTEK	Kegiatan	1	1	1	1	1

4. Meningkatnya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang IPTEK						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang IPTEK di K/L dan Provinsi		4	4	4	4	4
		forum (K/L)	2	2	2	2	2
		forum (Prov)	2	2	2	2	2
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan IPTEK yang responsif gender	Kesepakan-tan	1	1	1	1	1
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang IPTEK						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang IPTEK yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	2	2	1	1

5. Kegiatan Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (UU, PP, Perpres, Perda)						
	Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kebijakan	2	2	1	2	2

2. Tersedianya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan					
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan	2	2	2	2	2
	K/L	1	1	1	1	1
	Prov	1	1	1	1	1
3	b. Jumlah dokumen profil perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Dokumen	1	1	1	1
	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan					
	a. Jumlah SDM terlatih tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L, Provinsi dan Ormas		145	145	145	145
	Orang (K/L)	50	50	50	50	50
	Orang (Prov/Kab /Kota)	75	75	75	75	75
	Orang (Organisi)	20	20	20	20	20
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L, Provinsi dan Ormas		70	70	70	70
	Orang (K/L)	20	20	20	20	20
	Orang (Prov/Kab /Kota)	30	30	30	30	30
	Orang (Organisi)	20	20	20	20	20
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan		5	5	5	5
	K/L	3	3	3	3	3
	Prov	2	2	2	2	2
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Kegiatan	2	2	2	2

4. Meningkatnya..



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L dan Provinsi		4	4	4	4	4
		forum (K/L)	2	2	2	2	2
		forum (Prov)	2	2	2	2	2
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Kesepakatan	1	1	1	1	1
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang mempunyai program/kegiatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan		4	4	4	4	4
		K/L	2	2	2	2	2
		Prov	2	2	2	2	2
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang ditindaklanjuti	Dokumen	2	2	2	2	2



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

6. Kegiatan pengarusutamaan gender bidang kesehatan :

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan di bidang kesehatan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)						
	Jumlah kebijakan bidang kesehatan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	2	2	2	2	2
2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang kesehatan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang kesehatan		6	6	6	6	6
		K/L	2	2	2	2	2
		Prov	4	4	4	4	4
	b. Jumlah dokumen profil gender bidang kesehatan	Dokumen	2	2	2	2	2
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang kesehatan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		90	90	75	75	75
		Orang (K/L)	25	25	25	25	25
		Orang (Prov/Kab /Kota)	40	40	25	25	25
		Orang (Organisi)	25	25	25	25	25
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		22	22	22	22	22
		Orang (K/L)	10	10	10	10	10
		Orang (Prov/Kab /Kota)	7	7	7	7	6
		Orang (Organisi)	5	5	5	5	6
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan						
		K/L	2	2	2	2	2
		Prov	10	10	10	10	10

d. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan	Kegiatan	2	2	2	2	2
4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan di K/L dan Provinsi		5	5	5	5	5
		forum (K/L)	1	1	1	1	1
		forum (Prov)	4	4	4	4	4
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan yang responsif gender	Kesepakatan	3	3	2	-	-
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan						
	a. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan yang ditindaklanjuti	Dokumen	5	5	5	5	5



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

7. Kegiatan pengarusutamaan gender bidang ketenagakerjaan :

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)						
	Jumlah kebijakan bidang ketenagakerjaan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	2	4	4	2	2
2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang ketenagakerjaan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang ketenagakerjaan		2	2	2	4	4
		K/L	1	1	1	2	2
		Prov	1	1	1	2	2
	b. Jumlah dokumen profil gender bidang ketenagakerjaan	Dokumen	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang ketenagakerjaan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		90	90	90	90	90
		Orang (K/L)	30	30	30	30	30
		Orang (Prov/Kab/Kota)	30	30	30	30	30
		Orang (Organisasi)	30	30	30	30	30
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		11	11	11	11	11
		Orang (K/L)	3	3	3	3	3
		Orang (Prov/Kab/Kota)	4	4	4	4	4
		Orang (Organisi)	4	4	4	4	4

c. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan		7	9	12	14	14
		K/L	3	3	4	4	4
		Prov	4	6	8	10	10
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan	Kegiatan	3	3	4	5	6
4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan di K/L dan Provinsi		4	7	7	10	12
		forum (K/L)	2	3	3	4	6
		forum (Prov)	2	4	4	6	6
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif gender	Kesepakatan	1	1	1	1	1
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	1	2	2	3





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

8. Kegiatan pengarusutamaan gender bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)						
	Jumlah kebijakan bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	1	2	1	1	1
2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan		4	7	7	7	7
		K/L	2	4	4	4	4
		Prov	2	3	3	3	3
	b. Jumlah dokumen profil gender bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan	Dokumen	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		90	90	90	90	90
		Orang (K/L)	30	30	30	30	30
		Orang (Prov/Kab/Kota)	30	30	30	30	30
		Orang (Organisi)	30	30	30	30	30

b. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		6	6	9	9	9
		Orang (K/L)	2	2	3	3	3
		Orang (Prov/Kab/Kota)	2	2	3	3	3
		Orang (Organisasi)	2	2	3	3	3
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan		8	10	14	14	14
		K/L	4	4	4	4	4
		Prov	4	6	10	10	10
4	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan	Kegiatan	1	1	1	1	1
	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan di K/L dan Provinsi		4	4	4	4	4
		forum (K/L)	2	2	2	2	2
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang responsif gender						
		Kesepakan-tan	1	1	1	1	1

5. Terlaksananya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan					
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	1	2	3

9. Kegiatan Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial (UU, PP, Perpres, Perda)						
	Jumlah kebijakan terkait perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kebijakan	2	2	1	1	
2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial		6	6	6	6	6
		K/L	3	3	3	3	3
		Prov	3	3	3	3	3
	b. Jumlah dokumen profil perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial	Dokumen	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha tentang perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial						

a. jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

	a. Jumlah SDM terlatih tentang perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial di K/L, Provinsi dan Ormas		120	120	120	120	120
		Orang (K/L)	40	40	40	40	40
		Orang (Prov/Kab/Kota)	40	40	40	40	40
		Orang (Organisi)	40	40	40	40	40
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial di K/L, Provinsi dan Ormas		155	165	165	165	165
		Orang (K/L)	45	45	45	45	45
		Orang (Prov/Kab/Kota)	80	80	80	80	80
		Orang (Organisi)	30	40	40	40	40
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial		6	6	6	6	6
		K/L	3	3	3	3	3
		Prov	3	3	3	3	3
4	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial	Kegiatan	2	2	2	2	2
	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial di K/L dan Provinsi		2	4	4	4	4
		forum (K/L)	1	3	3	3	3
		forum (Prov)	1	1	1	1	1

b. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial	Kesepakatan	1	1	1	1	1
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang mempunyai program/kegiatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial		6	6	6	6	6
		K/L	3	3	3	3	3
		Prov	3	3	3	3	3
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	2	2	2	2

10. Kegiatan pengarusutamaan gender bidang pendidikan :

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan di bidang pendidikan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)						
	Jumlah kebijakan bidang pendidikan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	2	2	2	2	2
2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang pendidikan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang pendidikan		6	6	6	6	6
		K/L	3	3	3	3	3
		Prov	3	3	3	3	3

b. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

	b. Jumlah dokumen profil gender bidang pendidikan	Dokumen	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang pendidikan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		155	155	155	155	155
		Orang (K/L)	30	30	30	30	30
		Orang (Prov/Kab/Kota)	90	90	90	90	90
		Orang (Organisi)	35	35	35	35	35
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		59	59	59	59	59
		Orang (K/L)	15	15	15	15	15
		Orang (Prov/Kab/Kota)	30	30	30	30	30
		Orang (Organisi)	14	14	14	14	14
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan		13	13	13	13	13
		K/L	3	3	3	3	3
		Prov	10	10	10	10	10
4	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan	Kegiatan	1	1	1	1	1
	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan di K/L dan Provinsi		6	6	6	6	6
		forum (K/L)	3	3	3	3	3
		forum (Prov)	3	3	3	3	3

b. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang responsif gender	Kesepakatan	3	3	3	-	-
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan yang ditindaklanjuti	Dokumen	6	6	6	6	6

11. Kegiatan Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO):

No	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (UU, PP, Perpres, Perda)						
	a. Jumlah kebijakan terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kebijakan	1	1	1	1	1
2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang		4	4	4	4	4
		K/L	2	2	2	2	2
		Prov	2	2	2	2	2
	b. Jumlah dokumen profil pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang	Dokumen	1	1	1	1	1

3. Meningkatnya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di K/L, Provinsi dan Ormas		160	160	160	160	160
		Orang (K/L)	40	40	40	40	40
		Orang (Prov/Kab/Kota)	60	60	60	60	60
		Orang (Organisi)	60	60	60	60	60
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di K/L, Provinsi dan Ormas		110	110	110	110	110
		Orang (K/L)	30	30	30	30	30
		Orang (Prov/Kab/Kota)	40	40	40	40	40
		Orang (Organisi)	40	40	40	40	40
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang		6	6	6	6	6
		K/L	3	3	3	3	3
		Prov	3	3	3	3	3
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang	Kegiatan	2	2	2	2	2
4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang						

a. Jumlah...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan		6	6	6	6	6
		forum (K/L)	3	3	3	3	3
	b. penanganan tindak pidana perdagangan orang di K/L dan Provinsi						
		forum (Prov)	3	3	3	3	3
	c. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang						
		Kesepakatan	1	1	1	1	1
	d. Jumlah K/L dan Provinsi yang mempunyai program/kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang		7	7	7	7	7
		K/L	4	4	4	4	4
		Prov	3	3	3	3	3
	5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang					
		Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang ditindaklanjuti	Dokumen	3	3	3	3

12 Kegiatan Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan (UU, PP, Perpres, Perda)						
	Jumlah kebijakan terkait perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kebijakan	1	1	1	1	1

2. Tersedianya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang perlindungan bagi tenaga kerja perempuan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan bagi tenaga kerja perempuan		6	6	6	6	6
		K/L	3	3	3	3	3
		Prov	3	3	3	3	3
	b. Jumlah dokumen profil perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	Dokumen	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha tentang perlindungan bagi tenaga kerja perempuan						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di K/L, Provinsi dan Ormas		155	165	165	165	165
		Orang (K/L)	45	45	45	45	45
		Orang (Prov/Kab /Kota)	80	80	80	80	80
		Orang (Organisi)	30	40	40	40	40
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di K/L, Provinsi dan Ormas		140	150	150	150	150
		Orang (K/L)	30	30	30	30	30
		Orang (Prov/Kab /Kota)	80	80	80	80	80
		Orang (Organisi)	30	40	40	40	40
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan		6	6	6	6	6
		K/L	3	3	3	3	3
		Prov	3	3	3	3	3
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	Kegiatan	2	2	2	2	2
4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan						

a. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di K/L dan Provinsi		4	6	6	6	6
		forum (K/L)	1	3	3	3	3
		forum (Prov)	3	3	3	3	3
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	Kesepaka- tan	1	1	1	1	1
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang mempunyai program/kegiatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan		6	6	6	6	6
		K/L	3	3	3	3	3
		Prov	3	3	3	3	3
	5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang perlindungan bagi tenaga kerja perempuan					
		Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang ditindaklanjuti	Dokumen	2	2	2	2

13. Kegiatan pengarusutamaan gender bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)					
	Jumlah kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	2	3	3	3	2

2. Tersedianya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis		3	3	5	5	4
		K/L	1	1	2	2	1
		Prov	2	2	3	3	3
	b. Jumlah dokumen profil gender bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis	Dokumen	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		50	80	90	100	100
		Orang (K/L)	20	30	35	40	40
		Orang (Prov/Kab /Kota)	15	20	20	20	20
		Orang (Organisi)	15	30	35	40	40
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		15	21	30	35	45
		Orang (K/L)	5	8	10	15	20
		Orang (Prov/Kab /Kota)	5	8	10	15	20
		Orang (Organisi)	5	5	10	5	5

c. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis		6	8	12	15	15
		K/L	2	2	4	5	5
		Prov	4	6	8	10	10
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis	Kegiatan	2	2	2	2	2
4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis di K/L dan Provinsi		2	4	6	7	9
		forum (K/L)	1	1	2	2	3
		forum (Prov)	1	3	4	5	6
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang responsif gender	Kesepaka-tan	1	1	1	1	1
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis						

Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang ditindaklanjuti	Dokumen	2	2	2	2	3
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

14. Kegiatan pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan di bidang politik dan pengambilan keputusan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)						
	Jumlah kebijakan bidang politik dan pengambilan keputusan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	2	2	2	1	1
2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang politik dan pengambilan keputusan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang politik dan pengambilan keputusan		4	5	5	5	5
		K/L	1	2	2	2	2
		Prov	3	3	3	3	3
	b. Jumlah dokumen profil gender bidang politik dan pengambilan keputusan	Dokumen	2	2	2	2	3
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan						

a. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

	a. Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang politik dan pengambilan keputusan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		480	420	360	360	720
		Orang (K/L)	120	60	120	120	120
		Orang (Prov/Kab/Kota)	180	180	180	180	180
		Orang (Organisi)	180	180	60	60	420
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		180	180	155	155	230
		Orang (K/L)	30	30	30	30	30
		Orang (Prov/Kab/Kota)	75	75	75	75	75
		Orang (Organisasi)	75	75	50	50	125
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan		11	12	12	12	12
		K/L	1	2	2	2	2
		Prov	10	10	10	10	10
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan	Kegiatan	1	1	1	1	5
4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan di K/L dan Provinsi		5	5	5	5	5
		forum (K/L)	2	2	2	2	2
		forum (Prov)	3	3	3	3	3

b. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan politik dan pengambilan keputusan yang responsif gender	Kesepakatan	1	1	1	1	1
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan yang ditindaklanjuti	Dokumen	4	4	4	4	4

15. Kegiatan pengarusutamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)						
	Jumlah kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	3	2	3	4	3
2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang sumber daya alam dan lingkungan		2	2	2	2	2
		K/L	1	1	1	1	1
		Prov	1	1	1	1	1

b. Jumlah...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

	b. Jumlah dokumen profil gender bidang sumber daya alam dan lingkungan	Dokumen	2	2	2	2	2
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		200	225	225	250	250
		Orang (K/L)	75	100	100	100	100
		Orang (Prov/Kab /Kota)	100	100	100	125	125
		Orang (Organisi)	25	25	25	25	25
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		70	75	110	110	120
		Orang (K/L)	30	30	40	40	50
		Orang (Prov/Kab /Kota)	20	25	50	50	50
		Orang (Organisi)	20	20	20	20	20
	c. Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan		12	12	13	13	14
		K/L	2	2	3	3	4
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan						
		Kegiatan	3	4	4	4	4
4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan di K/L dan Provinsi		7	7	7	7	7
		forum (K/L)	3	3	3	3	3
		forum (Prov)	4	4	4	4	4

b. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender	Kesepakatan	1	1	1	1	1
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan yang ditindaklanjuti	Dokumen	7	7	7	7	7

16. Kegiatan Peningkatan peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terlaksananya fasilitasi/ pendampingan pelaksanaan kebijakan PUG dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan						
	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan PUG dan pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Prov	28	30	32	34	34

Lampiran...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

Lampiran I B: Target Kinerja Sasaran Kegiatan pada Program Perlindungan Anak:

1. Kegiatan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI):

No	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak						
	a. Jumlah Pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak	Prov/Kab/Kota	10	12	14	16	18
	b. Jumlah advokasi Peraturan Perundang-Undangan dengan stakeholder terkait perlindungan anak	Kegiatan	10	12	14	16	18
	c. Jumlah Laporan Data dan Informasi serta saran, masukan dan pertimbangan tentang Perlindungan Anak	Dokumen	2	2	2	2	2
	d. Persentase penelaahan dan mediasi pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
	e. Jumlah Laporan Akuntabilitas dan kinerja organisasi KPAI	Laporan	1	1	1	1	1
	f. Jumlah bulan layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12

2. Kegiatan Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum :

No	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang lengkap dan harmonis						
	Jumlah kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Kebijakan	3	2	1	1	1

2. Tersedianya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil Perlindungan		7	8	9	11	12
	b. bagi Anak Berhadapan dengan Hukum	K/L	1	1	2	2	3
		Prov	6	7	7	9	9
	c. Jumlah dokumen profil Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum	Dokumen	1	1	1	2	1
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		-	85	85	85	50
		Orang (K/L)	-	25	25	25	20
		Orang (Prov/Kab /Kota)	-	40	40	40	10
		Orang (Organisi)	-	20	20	20	20
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas		-	17	17	17	20
		Orang (K/L)	-	5	5	5	6
		Orang (Prov/Kab /Kota)	-	10	10	10	12
		Orang (Organisi)	-	2	2	2	2
	c. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan Kebijakan Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum	Prov/Kab/ kota	6	5	4	4	5

d. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum	Kegiatan	2	2	2	2	2
4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di K/L dan Provinsi		6	6	7	7	2
		forum (K/L)	1	1	1	1	1
		forum (Prov)	5	5	6	6	1
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus bagi Anak Berhadapan dengan Hukum						
	a. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	1	1	1	

3. Kegiatan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus:

No	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang lengkap dan harmonis						
	Jumlah kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Kebijakan	1	2	1	1	1

2. Terwujudnya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus		5	5	5	5	9
		K/L	1	1	1	1	1
		Prov	4	4	4	4	6
	b. Jumlah dokumen profil Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Dokumen	1	2	1	1	1
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		-	80	80	80	80
		Orang (K/L)	-	25	25	25	25
		Orang (Prov/Kab/Kota)	-	30	30	30	30
		Orang (Organisi)	-	25	25	25	25
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas		-	20	20	20	33
		Orang (K/L)	-	5	5	5	8
		Orang (Prov/Kab/Kota)	-	10	10	10	15
		Orang (Organisasi)	-	5	5	5	10
	c. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan Kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Prov/Kab/kota	3	3	3	3	6
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Kegiatan	2	2	2	2	2

4. Meningkatkan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di K/L dan Provinsi		6	4	7	7	11
		forum (K/L)	2	1	1	1	1
		forum (Prov)	4	3	6	6	10
5	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Kesepakan-tan	1	1	1	1	1
	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	1	1	1	1

4. Kegiatan Perlindungan hak sipil anak:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan Perlindungan hak sipil anak yang lengkap dan harmonis						
	Jumlah kebijakan Perlindungan hak sipil anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Kebijakan	2	1	1	1	1

2. Tersedianya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang Perlindungan hak sipil anak dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil Perlindungan hak sipil anak		6	8	8	8	9
		K/L	1	1	1	1	1
		Prov	5	7	7	7	8
	b. Jumlah dokumen profil Perlindungan hak sipil anak	Dokumen	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus hak sipil anak						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang Perlindungan khusus hak sipil anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		105	85	85	95	95
		Orang (K/L)	70	10	10	10	10
		Orang (Prov/Kab/Kota)	10	50	50	60	60
		Orang (Organisi)	25	25	25	25	25
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) Perlindungan khusus hak sipil anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas		-	15	15	15	26
		Orang (K/L)	-	5	5	5	10
		Orang (Prov/Kab/Kota)	-	5	5	5	8
		Orang (Organisi)	-	5	5	5	8
	c. Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan Kebijakan Perlindungan khusus hak sipil anak	Prov/Kab/kota	4	7	9	9	12
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus hak sipil anak	Kegiatan	2	2	2	2	2

4. Meningkatnya...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Perlindungan khusus hak sipil anak						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus hak sipil anak di K/L dan Provinsi		6	7	8	8	10
		forum (K/L)	1	1	2	2	3
		forum (Prov)	5	6	6	6	7
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus hak sipil anak	Kesepakan-tan	1	1	2	-	-
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus hak sipil anak						
	a. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus hak sipil anak yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	1	1	1	1

5. Kegiatan Perlindungan kekerasan terhadap anak ;

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak yang lengkap dan harmonis						
	Jumlah kebijakan Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Kebijakan	3	2	1	1	

2. Tersedianya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak		4	6	6	6	7
		K/L	1	2	2	2	2
		Prov	3	4	4	4	5
	b. Jumlah dokumen profil Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak	Dokumen	2	3	3	3	3
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		110	140	145	115	145
		Orang (K/L)	50	50	55	55	55
		Orang (Prov/Kab /Kota)	30	45	45	45	45
		Orang (Organisi)	30	45	45	15	45
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas		5	5	8	8	8
		Orang (K/L)	1	1	2	2	2
		Orang (Prov/Kab /Kota)	2	2	3	3	3
		Orang (Organisi)	2	2	3	3	3
	c. Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan Kebijakan Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak	Prov/Kab/ kota	4	4	4	4	4
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak	Kegiatan	5	7	6	6	6

4. Meningkatnya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak di K/L dan Provinsi		7	7	8	8	9
	forum (K/L)		2	2	2	2	3
	forum (Prov)		5	5	6	6	6
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak	Kesepakatan	1	1	2	2	2
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan khusus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Dokumen	6	6	6	6	6



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

6. Kegiatan Perlindungan masalah sosial anak :

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan Perlindungan masalah sosial anak yang lengkap dan harmonis						
	Jumlah kebijakan Perlindungan masalah sosial anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Kebijakan	2	1	1	1	1
2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang Perlindungan masalah sosial anak dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil Perlindungan masalah sosial anak		3	3	2	2	5
		K/L	1	1	1	1	2
		Prov	2	2	1	1	3
	b. Jumlah dokumen profil Perlindungan masalah sosial anak	Dokumen	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan masalah sosial anak						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang Perlindungan masalah sosial anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		-	65	70	75	95
		Orang (K/L)		20	20	20	20
		Orang (Prov/Kab /Kota)		30	35	40	50
		Orang (Organisi)		15	15	15	25

b. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) Perlindungan masalah sosial anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas		-	15	16	16	20
		Orang (K/L)		3	3	3	5
		Orang (Prov/Kab /Kota)		10	10	10	15
		Orang (Organisi)		2	3	3	-
	c. Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan Kebijakan Perlindungan masalah sosial anak	Prov/Kab/ kota	2	3	4	4	4
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan Perlindungan masalah sosial anak	Kegiatan	2	2	2	2	2
4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah- masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Perlindungan masalah sosial anak						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan masalah sosial anak di K/L dan Provinsi		3	3	3	3	3
		forum (K/L)	2	1	2	2	2
		forum (Prov)	1	2	1	1	1
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan masalah sosial anak	Kesepaka- tan	1	1	1	1	2

5. Terlaksananya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan masalah sosial anak						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan masalah sosial anak yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	1	1	1	2

7. Kegiatan pemenuhan hak kesehatan anak:

No	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak yang lengkap dan harmonis						
	Jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Kebijakan	4	5	1	1	1
2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang pemenuhan hak kesehatan anak dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pemenuhan hak kesehatan anak		4	6	6	9	9
		K/L	1	3	3	6	6
		Prov	3	3	3	3	3
	b. Jumlah dokumen profil pemenuhan hak kesehatan anak	Dokumen	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak						

a. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

	a. Jumlah SDM terlatih tentang pemenuhan hak kesehatan anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		191	212	212	212	212
		Orang (K/L)	57	57	57	57	57
		Orang (Prov/Kab /Kota)	99	99	99	99	99
		Orang (Organisasi)	35	56	56	56	56
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pemenuhan hak kesehatan anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas		22	124	124	124	102
		Orang (K/L)	22	22	22	22	22
		Orang (Prov/Kab /Kota)	-	88	88	88	66
		Orang (Organisasi)	-	14	14	14	14
	c. Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan Kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak		6	5	5	5	5
		K/L	3	2	2	2	2
		Prov/Kab/kota	3	3	3	3	3
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak	Kegiatan	5	5	7	4	4
4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan anak						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak di K/L dan Provinsi		6	5	5	5	5
		forum (K/L)	3	2	2	2	2
		forum (Prov)	3	3	3	3	3
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak	Kesepakatan	1	1	1	1	1

5. Terlaksananya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak yang ditindaklanjuti	Dokumen	7	7	7	7	6

8. Kegiatan pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur (PNNL):

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur yang lengkap dan harmonis						
	Jumlah kebijakan pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Kebijakan	5	5	5	5	2
2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur		5	8	11	10	11
		K/L	2	2	3	2	2
		Prov	3	6	8	8	9
	b. Jumlah dokumen profil pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	Dokumen	1	2	2	2	2

3. Meningkatnya...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		75	110	110	120	120
		Orang (K/L)	10	20	20	30	30
		Orang (Prov/Kab /Kota)	60	60	60	60	60
		Orang (Organisi)	5	30	30	30	30
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas		40	45	55	65	65
		Orang (K/L)	15	15	15	15	15
		Orang (Prov/Kab /Kota)	20	20	20	20	20
		Orang (Organisi)	5	10	20	30	30
	c. Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan Kebijakan pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur		5	12	7	11	10
		K/L	2	2	2	3	2
		Prov/Kab/ kota	3	10	5	8	8
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	Kegiatan	3	4	4	5	3

4. Meningkatnya...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur di K/L dan Provinsi		4	14	7	7	13
	forum (K/L)		2	3	2	2	2
	forum (Prov)		2	11	5	5	11
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	Kesepaka- tan	1	1	1	1	1
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	2	1	2	1



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

9. Kegiatan pemenuhan hak partisipasi anak:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak yang lengkap dan harmonis						
	Jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Kebijakan	5	3	2	2	2
2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang pemenuhan hak partisipasi anak dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pemenuhan hak partisipasi anak		4	9	9	8	9
		K/L	1	1	1	1	1
		Prov	3	8	8	7	8
	b. Jumlah dokumen profil pemenuhan hak partisipasi anak	Dokumen	3	8	8	7	8
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang pemenuhan hak partisipasi anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		170	335	360	355	410
		Orang (K/L)	60	75	100	125	150
		Orang (Prov/Kab /Kota)	90	240	240	210	240
		Orang (Organisi)	20	20	20	20	20
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pemenuhan hak partisipasi anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas		60	70	70	70	70
		Orang (K/L)	20	20	20	20	20
		Orang (Prov/Kab /Kota)	30	30	30	30	30
		Orang (Organisasi)	10	20	20	20	20

c. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

	c. Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan Kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak		9	14	14	13	14
		K/L	1	1	1	1	1
		Prov/Kab/kota	3	8	8	7	8
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak	Kegiatan	5	5	5	5	5
4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di K/L dan Provinsi		3	3	3	3	3
		forum (K/L)	1	1	1	1	1
		forum (Prov)	2	2	2	2	2
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak	Kesepakatan	2	2	2	2	2
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak yang ditindaklanjuti	Dokumen	3	8	8	7	8



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

10. Kegiatan pemenuhan hak pendidikan anak:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak yang lengkap dan harmonis						
	a. Jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Kebijakan	6	6	5	3	4
2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang pemenuhan hak pendidikan anak dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pemenuhan hak pendidikan anak		4	8	10	14	16
		K/L	2	4	4	6	6
		Prov	2	4	6	8	10
	b. Jumlah dokumen profil pemenuhan hak pendidikan anak	Dokumen	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang pemenuhan hak pendidikan anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		35	114	114	146	146
		Orang (K/L)	35	30	30	30	30
		Orang (Prov/Kab /Kota)	-	64	64	96	96
		Orang (Organisi)	-	20	20	20	20
	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pemenuhan hak pendidikan anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas						
		Orang (K/L)	20	20	20	20	20
		Orang (Prov/Kab /Kota)	-	40	60	60	60
		Orang (Organisi)	-	10	10	10	10

c. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

	c. Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan Kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	K/L	2	3	3	3	4
		Prov/Kab/kota	2	2	2	2	2
		Kegiatan	2	6	7	7	7
4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak di K/L dan Provinsi		4	6	6	9	9
		forum (K/L)	2	4	4	7	7
		forum (Prov)	2	2	2	2	2
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak	Kesepakatan	1	2	2	2	2
5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak yang ditindaklanjuti	Dokumen	2	3	3	3	3



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

11. Kegiatan pengembangan kabupaten/kota layak anak:

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak yang lengkap dan harmonis						
	Jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Kebijakan	5	3	2	2	2
2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang pengembangan kabupaten/kota layak anak dengan memperhatikan dimensi kewilayahan						
	a. Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pengembangan kabupaten/kota layak anak		4	10	14	15	14
		K/L	-	1	2	2	2
		Prov	3	6	8	9	8
	b. Jumlah dokumen profil pengembangan kabupaten/kota layak anak	Dokumen	1	3	4	4	4
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak						
	a. Jumlah SDM terlatih tentang pengembangan kabupaten/kota layak anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas		90	250	250	250	250
		Orang (K/L)	35	100	100	100	100
		Orang (Prov/Kab /Kota)	30	125	125	125	125
		Orang (Organisi)	25	25	25	25	25

b. Jumlah...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

	b. Jumlah SDM Penggiat (champion) pengembangan kabupaten/kota layak anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas		40	60	60	60	60
		Orang (K/L)	10	20	20	20	20
		Orang (Prov/Kab /Kota)	15	30	30	30	30
		Orang (Organisi)	15	10	10	10	10
	c. Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan Kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak						
		K/L	24	24	24	24	24
		Prov/Kab/ kota	5	10	5	6	8
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak	Kegiatan	3	4	4	4	4
4	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah- masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan kabupaten/kota layak anak						
	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak di K/L dan Provinsi		8	11	13	13	13
		forum (K/L)	4	5	5	5	5
		forum (Prov)	4	6	8	8	8
	b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak	Kesepaka- tan	1	1	1	1	1

5. Terlaksananya...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

5	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak						
	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	2	1	1	2

12. Kegiatan peningkatan perlindungan anak di daerah:

No	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terlaksananya fasilitasi/ pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya						
	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Prov	28	30	32	34	34

Lampiran...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
- 122 -

Lampiran I C: Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya:

1. Kegiatan Koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat:

No	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terlaksananya koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, produk hukum, informasi, dan bantuan hukum						
	Jumlah peraturan perundang-undangan, produk/informasi hukum, dan bantuan hukum yang difasilitasi penyusunannya	dokumen	55	60	65	70	75
2	Terlaksananya promosi dan publikasi Program PP dan PA kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masyarakat.						
	a. Prosentase berita/opini/dokumenta si terkait PP dan PA yang direspon dan didistribusikan tepat waktu.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Prosentase materi terkait PP dan PA yang dipromosikan dan dipublikasikan di media massa dan media komunikasi lainnya	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA.						
	Prosentase layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA yang direspon dan ditindaklanjuti tepat waktu.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

2. Kegiatan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
- 123 -

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program dan Anggaran:

No	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran						
	Jumlah dokumen rencana Program, Kegiatan dan anggaran yang disusun dan diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana kerja tahunan.	Dokumen	9	9	9	9	9
2	Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja						
	Jumlah dokumen penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja dan RB yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan road map reformasi briokrasi Kemen PPPA	Dokumen	9	9	9	9	9
3	Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri						
	Jumlah laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah disusun.	Laporan	10	10	10	10	10
4	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran						
	Presentase pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran yang disusun dan ditindak/Lanjuti.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

3. Kegiatan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

3. Kegiatan Pengembangan SDM, Administrasi dan Pengelolaan Penunjang  
Pelaksana Tugas Kementerian PP dan PA:

No	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM Kemen PPPA yang profesional dan kompetitif						
	a. Jumlah dokumen rencana penyediaan dan pengembangan kepegawaian Kemen. PPPA	Dokumen	3	3	3	3	3
	b. Persentase pegawai yang ditingkatkan kapasitas manajerial dan teknis	pegawai	100	150	200	200	200
2	Terlaksananya pengelolaan tata usaha keuangan						
	a. Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan aturan yang ada	Laporan	2	2	2	2	2
	b. Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	Persen	100	100	100	100	100
3	Terlaksananya layanan Perkantoran.						
	Jumlah bulan layanan perkantoran yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.	Bulan	12	12	12	12	12
4	Terlaksananya layanan TU Pimpinan.						
	Jumlah bulan layanan TU pimpinan yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.	Bulan	12	12	12	12	12

4. Kegiatan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
- 125 -

4. Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur:

No	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terlaksananya pengawasan keuangan dan kinerja yang akuntabel						
	a. Jumlah kebijakan pengawasan yang disusun dan disosialisasikan	Kebijakan	2	2	2	2	2
	b. Jumlah hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan diterbitkan tepat waktu dan berkualitas	Laporan	22	22	22	22	22
	c. Persentase pelaporan pelanggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100

5. Kegiatan Telaahan PP dan PA:

No	SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR		TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kinerja program KGPP dan PA						
	a. Jumlah Dokumen Hasil kajian PP & PA bidang penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem informasi manajemen, hubungan internasional, komunikasi pembangunan dan agama sebagai bahan telaahan Menteri PP & PA	Dokumen	20	20	20	20	20

b. Rekomendasi...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

	b. Rekomendasi Kebijakan PP & PA bidang penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem informasi manajemen, hubungan internasional, komunikasi pembangunan dan agama sebagai bahan telaahan Menteri PP & PA	Dokumen	30	30	30	30	30
	c. Pemantauan & Evaluasi perkembangan pelaksanaan program PP & PA sebagai masukan pengembangan bidang penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem informasi manajemen, hubungan internasional, komunikasi pembangunan dan agama sebagai bahan telaahan Menteri PP & PA	Dokumen	5	5	5	5	5

MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YOHANA YEMBISE



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

**Lampiran II Kerangka Regulasi Kemen PPPA Periode Tahun 2015-2019**

**KERANGKA REGULASI KEMEN PPPA  
PERIODE TAHUN 2015-2019**

No	JUDUL	ARAH SUBSTANSI YANG AKAN DIATUR/DIUBAH	URGENSI PENGATURAN	AMANAT UUD/ UU/ PUTUSAN MK	PEMRAKARSA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	RUU tentang Kesetaraan Gender	a. Diharapkan kedepannya RUU Kesetaraan Gender menjadi “undang- undang payung” bagi undang-undang lain yang sudah mengatur terkait keadilan dan kesetaraan gender. b. Adanya pengaturan sistem dan mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan	a. Belum adanya undang- undang yang memayungi pengaturan terkait kesetaraan gender yang tersebar dalam undang- undang terkait, misalnya yang tersebar dalam CEDAW, UU HAM, UU PKDRT, UU Pemilu, dll. b. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional belum cukup kuat	Hasil Penelitian dan Kajian	1. Sekretariat Kementerian 2. Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi 3. Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan	2016



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

		<p>gender secara menyeluruh pada lembaga negara, dan lembaga pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan melalui penegasan dan penegakkan peran, tugas, fungsi, dan kewenangan yang responsif gender pada masing-masing lembaga negara dan lembaga pemerintah pusat maupun daerah.</p> <p>c. Pengaturan pengarusutamaan</p>	<p>dalam pelaksanaan PUG baik di pusat maupun daerah. Perlu adanya penguatan dasar hukum untuk percepatan pelaksanaan PUG baik di pusat maupun daerah.</p> <p>c. Selama ini regulasi lebih banyak mengatur untuk perencanaan penganggaran yang responsif gender serta monitoringnya di tataran eksekutif.</p> <p>d. Regulasi dalam Permendagri memisahkan perencanaan dari proses perencanaan dan penganggaran (Permendagri tersendiri untuk penyusunan RKPD dan penyusunan APBD; regulasi tersendiri untuk penyusunan Renstra dan PMK untuk penyusunan</p>		Hukum	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	--





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

		<p>gender pada lembaga Negara dan lembaga pemerintah pusat maupun daerah dalam proses penegakkan hukum pada seluruh tingkatan peradilan.</p> <p>d. Pengaturan pengarusutamaan gender melalui perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.</p>	<p>RKAKL). Padahal proses perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi menjadi bagian/satu kesatuan dalam pelaksanaan PUG baik di pusat maupun daerah</p> <p>e. Hasil evaluasi ujicoba PPRG oleh Bappenas dan UNFPA</p> <p>f. PATTIRO sudah melakukan studi implementasi PPRG di 6 provinsi, 6 kabupaten, dan 5 kementerian.</p>			
2	Revisi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT	Diharapkan revisi UU ini dapat menyesuaikan dengan kemajuan zaman dan globalisasi sehingga responsif dengan keinginan masyarakat, karena dalam	Perubahan UU PKDRT ini untuk melindungi hak-hak orang-orang dalam lingkup rumah tangga, data-data menunjukkan bahwa setiap tahunnya KDRT mengalami kenaikan, data di KPP-PA	Hasil Penelitian dan Kajian	Deputi Bidang Perlindungan Perempuan	2017



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

		<p>implementasinya selama 10 tahun Undang-Undang PKDRT ini diberlakukan, masih belum memberikan perlindungan sepenuhnya kepada perempuan, sehingga sudah saatnya dilakukan revisi, selain itu berbagai permasalahan timbul seiring dengan kemajuan zaman dan globalisasi, dimana dinamika di masyarakat cepat berubah namun peraturan yang ada dirasakan tidak sesuai lagi, dan tidak memberikan efek jera. Salah satu contohnya terkait dengan belum jelasnya definisi</p>	<p>menunjukkan bahwa pada tahun 2010 total 15.648 kasus dari 29 provinsi, sementara tahun 2012 terdapat 21.507 kasus dari 33 provinsi, dari data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kekerasan setiap tahunnya, sehingga revisi UU PKDRT ini sangat penting sebagai upaya mengurangi angka KDRT dan juga memberikan efek jera bagi para pelaku dengan cara peningkatan sanksi dan juga peningkatan perlindungan bagi korban KDRT.</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

		Penelantaran.				
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak	<p>1. Mengatur mengenai koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait Sistem Peradilan Pidana Anak agar berjalan dengan baik, sehingga penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak berjalan efektif.</p> <p>2. Mengevaluasi berbagai masalah atau perkembangan dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian dikoordinasikan untuk membuat solusi atas</p>	Belum ada Kementerian/ Lembaga yang mengoordinasikan terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, padahal koordinasi sangatlah penting dalam penanganan kasus yang melibatkan anak, oleh karena itu untuk menciptakan suatu sistem koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu ada pengaturan terkait Kementerian/Lembaga mana yang menjadi koordinator serta Kementerian/Lembaga mana yang dikoordinasikan.	Amanat Pasal 94 Ayat 4 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .	Deputi Bidang Perlindungan Anak	2015



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

		permasalahan tersebut.				
4	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak	Memberikan perlindungan bagi Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya dengan berbagai upaya yang dilakukan, salah satunya dengan cara penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.	Banyak perlakuan terhadap anak dalam situasi dan kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, sehingga perlu adanya aturan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan anak yang bersangkutan, karena kebutuhan antara satu anak dengan anak lainnya berbeda-beda.	Amanat Pasal 71C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Deputi Bidang Perlindungan Anak	2019



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

5	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Restitusi	<p>Anak korban dalam kondisi tertentu harus mendapatkan ganti kerugian dari pelaku sesuai dengan kerugian yang diderita oleh anak korban tersebut melalui putusan pengadilan. Anak korban yang mendapatkan restitusi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Anak yang berhadapan dengan hukum (hanya anak korban saja);</li><li>b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;</li><li>c. Anak yang menjadi korban pornografi;</li><li>d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;</li><li>e. Anak korban</li></ul>	<p>Selama ini kerugian baik materil atau immaterial yang diderita anak korban dalam kondisi tertentu tidak mendapatkan perhatian dari para penegak hukum, sehingga korban terkadang menanggung sendiri kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku, untuk itu dengan adanya restitusi ini, diharapkan kedepan kerugian materil atau immaterial yang diderita korban menjadi perhatian utama selain sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.</p>	<p>Amanat Pasal 71D Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.</p>	<p>Deputi Bidang Perlindungan Anak</p>	<p>2015-2019</p>
---	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

		kekerasan fisik dan/atau psikis; f. Anak korban kejahatan seksual.				
6	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	1. Mengatur mengenai koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait penyelenggaraan perlindungan anak agar berjalan dengan baik, sehingga penyelenggaraan perlindungan anak berjalan efektif. 2. Mengevaluasi berbagai masalah atau perkembangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak kemudian	Belum ada Kementerian/Lembaga yang mengoordinasikan terkait penyelenggaraan perlindungan anak, padahal terkait koordinasi ini sangatlah penting untuk menangani banyaknya kasus yang melibatkan anak akan tetapi tidak dapat ditangani dengan baik, oleh karena itu, untuk menciptakan suatu sistem koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait penyelenggaraan perlindungan anak perlu ada pengaturan	Amanat Pasal 73A Ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.	Deputi Bidang Perlindungan Anak	2015-2019



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

		dikoordinasikan untuk membuat solusi atas permasalahan tersebut.	terkait Kementerian/Lembaga mana yang menjadi koordinator serta Kementerian/Lembaga mana yang dikoordinasikan.			
7	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sita Restitusi	1. Tata cara pemberian restitusi tentang jaminan ganti rugi yang harus diberikan kepada korban. 2. Tata cara pengenaan sita untuk memenuhi jaminan ganti rugi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.	1. Untuk kepentingan melindungi korban tindak pidana perdagangan orang untuk diberikan restitusi. 2. Karena ketentuan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 s.d. Pasal 50 UU Nomor 21 Tahun 2007 tidak berjalan sebagaimana mestinya.	Amanat Pasal 48 s.d. Pasal 50 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Deputi Bidang Perlindungan Perempuan	2015
8	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelengkapan Organisasi,	Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berdampak juga terhadap tugas, fungsi, serta	Perubahan terkait dengan tugas, fungsi, serta struktur organisasi di KPAI dikarenakan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi KPAI dengan Kementerian yang	Amanat Pasal 75 Ayat (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-	1. Deputi Bidang Perlindungan Anak; 2. Deputi Bidang Tumbuh	2015



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

	Mekanisme dan Pembiayaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia	struktur organisasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Keberadaan KPAI diharapkan akan menjadi mitra strategis di dalam mengoptimalisasikan penyelenggaraan perlindungan anak.	menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak, sehingga KPAI lebih ditekankan pada fungsi pengawasan bukan lagi penyelenggaraan perlindungan anak.	Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.	Kembang Anak 3. KPAI	
9	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak	Hal penting yang akan diatur adalah: 1. langkah dan strategi pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); dan 2. pembagian peran para pihak dalam pengembangan KLA.	Pengaturan ini penting karena: 1. jumlah anak 34% dari jumlah penduduk Indonesia, jumlah yang cukup banyak sehingga perlu penanganan semua pihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha; 2. 60 % anak Indonesia berada di kota; 3. pemenuhan hak dan perlindungan anak belum	Amanat Pasal 21 Ayat (6) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.	Deputi Bidang Tumbuh kembang Anak	2015





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

			<p>dilakukan secara holistik terintegrasi dan berkesinambungan; dan</p> <p>4. pemenuhan hak dan perlindungan anak belum terintegrasi dalam dokumen pembangunan daerah.</p> <p>Hasil kajian yang digunakan:</p> <p>1. kajian pelaksanaan KLA yang dilakukan oleh YKAI di 3 kabupaten/kota percontohan KLA tahun 2011;</p> <p>2. kajian implementasi KLA di 3 kabupaten/kota KLA yang dilakukan oleh UNICEF tahun 2012;</p> <p>3. kajian implementasi KLA di 4 kabupaten/kota KLA yang dilakukan oleh UNICEF dengan pakar dari Brazil tahun 2013; dan</p> <p>4. hasil kajian pelaksanaan</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

			<p>KLA yang dilakukan oleh Kemendagri bagian Litbang yang telah diseminarkan pada tgl 24 November 2014. Pentingnya pengaturan ini karena untuk pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terintegrasi dengan adanya pembagian peran dan disisi lain daerah merupakan wilayah otonomi sehingga perlu adanya payung hukum yang kuat dalam upaya pengembangan kabupaten/kota layak anak.</p>			
10	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Parameter Kesetaraan	Menempatkan kembali rumpun hak dan hak konstitusinal disesuaikan dengan pembagian urusan pusat dan daerah.	<p>Diperlukan dasar hukum untuk:</p> <p>a. pengimplementasian PUG;</p> <p>b. sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan</p>	Hasil Penelitian dan Kajian	Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum	2018



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

	Gender (PKG) dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan		perundang-undangan.			
--	-----------------------------------------------------------------------------	--	---------------------	--	--	--

MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YOHANA YEMBISE